

**PENGGUNAAN KARYA MUSIK SEBAGAI SOUNDTRACK VIDEO  
DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
DAN FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA  
(STUDI PADA MEMORIZMSTORIES CREATIVE *PHOTO* DAN VIDEO  
KEDIRI)**

**SKRIPSI**

OLEH

ADAM MAHIB SHALAHUDDIN

NIM: 17220059



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**Maulana Malik Ibrahim Malang**

**2021**

**PENGUNAAN KARYA MUSIK SEBAGAI SOUNDTRACK VIDEO  
DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
DAN FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA  
(STUDI PADA MEMORIZMSTORIES CREATIVE *PHOTO* DAN VIDEO  
KEDIRI)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan S1 Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

OLEH:

**ADAM MAHIB SHALAHUDDIN**

NIM: 17220059



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**Maulana Malik Ibrahim Malang**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Bismillahirrohmanirrohim*

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGUNAAN KARYA MUSIK SEBAGAI SOUNDTRACK VIDEO  
DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
DAN FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA  
(STUDI PADA MEMORIZMSTORIES CREATIVE *PHOTO* DAN VIDEO  
KEDIRI)**

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data dari milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti skripsi ini disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 Oktober 2021

Peneliti,



Adam Mahib Shlahuddin

NIM. 17220059

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Adam Mahib Shalahuddin NIM: 17220059 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGUNAAN KARYA MUSIK SEBAGAI SOUNDTRACK VIDEO  
DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
DAN FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA  
(STUDI PADA MEMORIZMSTORIES CREATIVE *PHOTO* DAN VIDEO  
KEDIRI)**

Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diujikan dihadapkan Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

Malang, 4 November 2021

Dosen Pembimbing,



Iffaty Nasyiah, M.H.

NIP. 197606082009012007

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Adam Mahib Shalahuddin , NIM 17220059, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PENGGUNAAN KARYA MUSIK SEBAGAI SOUNDTRACK VIDEO DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PADA MEMORIZMSTORIES CREATIVE PHOTO DAN VIDEO KEDIRI)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 27 Desember 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
D. Sadirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

The official stamp of the Faculty of Shariah at Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. It is a circular seal with the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top, 'FAKULTAS SYARIAH' at the bottom, and 'REPUBLIC INDONESIA' at the very bottom. The center of the seal features a religious emblem.

## BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Adam Mahib Shalahuddin  
NIM : 17220059  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H  
Judul : **Penggunaan Karya Musik Sebagai Soundtrack Video Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Memorizmstories Creative Photo dan Video Kediri)**


No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 4 Februari 2021	Pendaftaran Judul	
2.	Sabtu, 3 April 2021	Proposal	
3.	Senin, 5 April 2021	Revisi Proposal	
4.	Rabu, 7 April 2021	Revisi Proposal ,ACC Proposal	
5.	Selasa, 20 Juli 2021	BAB I,II,III	
6.	Kamis, 5 September 2021	Revisi dan ACC BAB I,II,III	
7.	Kamis, 23 September 2021	BAB IV dan V	
8.	Senin, 11 Oktober 2021	Abstrak	
9.	Rabu 27 Oktober 2021	Revisi BAB IV, V, dan Abstrak	
10.	Kamis 28 Oktober 2021	ACC Revisi Bab IV, V dan Abstrak	

Malang, 4 November 2021

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fakhruddin', with a horizontal line underneath and a small flourish at the end.

Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

## **MOTTO**

*“Berkreasilah dengan imajinasimu dan jangan lupa saling menghargai*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabb al-Alamin, la hawl wala quwwata illa bi Allah al Aliyyil Adhim* selalu terlimpahkan kepada yang maha kuasa *Allah hu rabbi*, yang tiada henti memberikan rahmat, hidayah, inayah dan ridho-Nya sehingga penulisan tugas akhir Skripsi dengan judul “**PENGGUNAAN KARYA MUSIK SEBAGAI SOUNDTRACK VIDEO DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PADA MEMORIZMSTORIES CREATIVE PHOTO DAN VIDEO KEDIRI)**”, dapat terselesaikan dengan baik dan benar. Shalawat serta salam tentunya tak lupa kami panjatkan kepada junjungan kami Nabi Besar Baginda Muhammad SAW, yang menuntun kita dari jaman jahiliyah ke jaman terang benderang yakni *dinul islam*. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala upaya dan bantuan dari beberapa pihak, bimbingan, pengarahan, diskusi dan motivasi dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zainuddin M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku Dosen pembimbing dan Dosen wali Penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan,

atas segala bimbingan, dengan penuh pengertian, perhatian, dan kesabaran untuk bimbingannya.

5. Ibu Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku Lektor Kepala/Wakil Bidang AUPK Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai penguji utama. Terima kasih atas saran dan masukan beliau berikan kepada penulis.
6. Ibu Kurniasih Bahagiati, M.H., selaku Asisten Ahli Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai ketua penguji. Terima kasih atas saran dan masukan beliau kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
8. Ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu selaku orang tua penulis yang sudah membesarkan dan membimbing anaknya hingga sampai saat ini, dengan doa-doa beliau akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan pembaca. Terakhir, penulis disini hanyalah seorang manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 13 Oktober 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' with a horizontal line extending to the right and a vertical line extending downwards from the center of the 'A'.

Adam Mahib Shalahuddin

NIM: 17220059

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat di gunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. Adapun Penulisannya sebagai berikut:<sup>1</sup>

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah," (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2019), hlm, 73-76.

ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S/a	S	Es
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z a	Z	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Shad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D{	De ( dengan titik di bawah)
ط	Tha	T{	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-----	Aprostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	-----‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

## B. VOKAL

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = misalnya قال menjadi qal

Vocal (i) panjang = , misalnya يُقَلّ menjadi qal

Vocal (u) panjang = , misalnya دُونِ menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “I” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

1. Diftong (aw) = لَوْ misalnya قَوْلِ menjadi qawlun

2. Diftong (ay) = بِىَ misalnya خَيْرِ menjadi khayrun

### C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah (ة) di transliterasikan dengan “t” jika di tengah kalimat, tetapi Ta' Marbutah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadial risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf ilayh, maka di transliterasikan dengan menggunakan “t” yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillah.

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jal lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan, contoh:

1. Al-Imam al- Bukhariy mengatakan...

2. *Billah 'azza wa jalla.*

### E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan Nepotisme, Kolusi, dan Korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan Sholat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xx</b>
<b>مستخلص البحث .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II.....</b>	<b>13</b>

<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Tinjauan Pustaka .....	21
A. Hak Kekayaan Intelektual.....	21
B. Hak Cipta .....	22
C. Karya Musik.....	33
D. Hak Cipta Menurut Hukum Islam .....	37
E. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta .....	41
<b>BAB III .....</b>	<b>46</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian .....	46
B. Pendekatan Penelitian .....	46
D. Sumber Data .....	47
E. Metode Pengumpulan Data .....	48
F. Metode Pengolahan Data.....	49
<b>BAB IV.....</b>	<b>51</b>
<b>PAPARAN DAN ANALISI DATA .....</b>	<b>51</b>
A. Analisis Penggunaan Karya Musik Sebagai Soundtrack Video Pada Memorizmstories Creative <i>Photo</i> Dan Video Kediri Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	51
B. Analisis Penggunaan Karya Musik Sebagai Soundtrack Video Pada Memorizmstories Creative <i>Photo</i> Dan Video Kediri Ditinjau Dalam Perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.....	65
<b>BAB V .....</b>	<b>75</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>75</b>

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>84</b>

## ABSTRAK

Adam Mahib Shalahuddin, 1720059, 2021, *Penggunaan Karya Musik Sebagai Soundtrack Video Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Memorizmstories Creative Photo dan Video Kediri)*, Skripsi, Program Studi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

---

Kata Kunci: *Soundtrack*, Penggunaan Karya Musik, Undang-Undang dan Fatwa

*Soundtrack* adalah latar belakang atau lagu tema. Penggunaan karya musik pada video merupakan suatu komponen utuh yang memiliki tujuan agar pesan di dalam video tersebut cepat tersampaikan kepada masyarakat. Dampak penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video adalah adanya peluang pelanggaran hak cipta terhadap ekonomi pencipta. Oleh karena itu, skripsi ini akan meneliti tentang Penggunaan Karya Musik Sebagai Soundtrack Video Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Memorizmstories Creative Photo dan Video Kediri).

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan teknik analisis kualitatif dimana penelitian ini mendapat data primer dari wawancara bersama narasumber studio Memorizmstories Creative *Photo* dan Video Kediri, yaitu sebuah jasa pembuatan video di Kediri.

Hasil dari penelitian ini, penggunaan karya musik tanpa izin yang dilakukan oleh Jasa Memorizmstoreis Creative *Photo* dan Video sebagai *soundtrack* video menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan bentuk pelanggaran hak cipta, pelanggaran hak cipta yang dimaksud adalah melanggar hak ekonomi pencipta. Menurut Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta pada kegiatan penggunaan karya musik tanpa izin sebagai *soundtrack* video merupakan perilaku yang mengarah pada kejahatan dan merupakan pencurian. Untuk itu perlunya sosialisasi tentang Undang-Undang maupun Fatwa tentang Hak Cipta oleh pemerintah kepada masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta dan permasalahan mengenai hak cipta.

## ABSTRACT

Adam Mahib Salahuddin, 1720059, 2021, *Use of Musical Works as Video Soundtracks in the Perspective of Law Number 28 of 2014 and MUI Fatwa Number 1 of 2014 concerning Copyright (Study on Memorizmtories Creative Photos and Videos of Kediri)*, Thesis, Study Program, Department of Sharia Economics Law, Faculty of Sharia , Maulana Malik Ibrahim State University Malang, Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, MH

---

Keywords: Soundtracks, Use of Musical Works, Laws and Fatwas

The soundtrack is the background or theme song. The use of music in the video is a complete component that has the aim of making the message in the video quickly conveyed to the public. The impact of using musical works as video soundtracks is the possibility of copyright infringement on the creator's economy. Therefore, this thesis will examine the use of musical works as video soundtracks in the perspective of Law Number 28 of 2014 and MUI Fatwa Number 1 of 2014 concerning Copyright (Studies on Memories of Creative Photos and Videos of Kediri).

Based on the description above, this study uses empirical juridical research with a sociological juridical approach and qualitative analysis techniques where this research obtains primary data from interviews with sources from the Memorizmtories Creative Photo and Video Kediri studio, which is a video-making service in Kediri.

The results of this study, the use of musical works without permission carried out by the Memorizmtoreis Creative Photo and Video Services as video soundtracks according to Law Number 28 of 2014 is a form of copyright infringement, the copyright infringement in question is a violation of the creator's economic rights. According to the MUI Fatwa Number 1 of 2003 concerning Copyright, the activity of using music works without permission as video soundtracks is behavior that leads to crime and constitutes theft. For this reason, it is necessary to socialize the Law and Fatwa on Copyright by the government to the public so that there are no copyright infringement and copyright issues.

## مستخلص البحث

آدم مهيب صلاح الدين ، 1720059 ، 2021 ، استخدام الأعمال الموسيقية كمقاطع صوتية للفيديو في منظور القانون رقم 28 لعام 2014 وفتوى وزارة الداخلية رقم 1 لعام 2014 بشأن حقوق الطبع والنشر (دراسة حول الصور ومقاطع الفيديو الإبداعية لذاكرة الذكريات لكديري) ، أطروحة ، برنامج دراسي ، قسم الاقتصاد الشرعي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم ، جامعة مالانج ،

المشرف : إيفاتي نشيئة، الماجست

**الكلمات المفتاحية:** الموسيقى التصويرية ، استخدام المصنفات الموسيقية ، القوانين والفتاوى الموسيقى التصويرية هي الخلفية أو الأغنية الرئيسية. يعد استخدام الموسيقى في الفيديو مكوناً كاملاً يهدف إلى نقل الرسالة في الفيديو بسرعة إلى الجمهور. إن تأثير استخدام الأعمال الموسيقية كمقاطع صوتية للفيديو هو احتمال انتهاك حقوق المؤلف على اقتصاد المؤلف. لذلك ، ستدرس هذه الأطروحة استخدام الأعمال الموسيقية كمقاطع صوتية للفيديو من منظور القانون رقم 28 لعام 2014 وفتوى MUI رقم 1 لعام 2014 بشأن حقوق الطبع والنشر (دراسات حول صور ومقاطع فيديو إبداعية ل Memorizmtories لكديري).

بناءً على الوصف أعلاه ، يستخدم هذا البحث بحثاً قانونياً تجريبياً بمنهج قانوني اجتماعي وأساليب تحليل نوعي حيث يحصل هذا البحث على بيانات أولية من مقابلات مع مصادر من استوديو

Memorizmtories Creative Photo and Video Kediri ، وهو خدمة

صناعة فيديو في كيديري.

نتائج هذه الدراسة ، استخدام الأعمال الموسيقية دون إذن الذي تقوم به

Memorizmtoreis Creative Photo and Video Services كمقاطع

صوتية للفيديو وفقاً للقانون رقم 28 لعام 2014 هو شكل من أشكال التعدي على حق المؤلف

، يعد انتهاك حقوق النشر المعني انتهاكاً لحقوق المبدع. وفقاً لفتوى MUI رقم 1 لعام

2003 بشأن حق المؤلف ، فإن نشاط استخدام المصنفات الموسيقية دون إذن كمقاطع صوتية

للفيديو هو سلوك يؤدي إلى الجريمة ويشكل السرقة. لهذا السبب ، من الضروري إضفاء الطابع

الاجتماعي على القانون والفتوى بشأن حقوق الطبع والنشر من قبل الحكومة للجمهور بحيث لا

يكون هناك انتهاك لحقوق النشر وقضايا حقوق النشر

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu kemajuan teknologi di era globalisasi saat ini adalah kamera. Kamera adalah alat atau media untuk mengambil foto dan video. *Videocam* adalah jenis kamera yang berguna untuk menangkap gambar bergerak yang dapat disimpan dalam komponen memori dan kemudian dilihat melalui proyektor. Dalam hal ini dapat diringkas bahwa istilah video adalah media yang dapat menampilkan gambar, disertai suara, dan ditampilkan dalam waktu yang bersamaan.<sup>2</sup> *Soundtrack* diperlukan saat membuat video, yang berguna untuk memberi kesan pada penonton. Penggunaan musik dalam video merupakan komponen yang bertujuan untuk menyampaikan pesan video secara cepat kepada masyarakat. Dengan kombinasi gambar bergerak dan iringan lagu, video tersebut memiliki keindahan tersendiri bagi orang yang melihatnya. Terkadang penonton melihat video dengan perasaan sehingga pesan dari video tersebut tersampaikan dengan cepat dan mudah dicerna oleh penonton.

Penggunaan musik sebagai video *soundtrack* merupakan fenomena yang lumrah di masyarakat, dimana penggunaan karya musik sebagai video *soundtrack* dapat dilakukan melalui kerjasama antara pembuat video dan pencipta musik atau dengan mengambil karya musik tersebut dalam sebuah situs internet, tetapi tidak jarang masyarakat mengambil sendiri karya musik yang ditemukan di situs web. Penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* tidak masalah jika digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi akan menjadi masalah jika penggunaan karya musik untuk tujuan komersial.

Praktik penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video tidak hanya dilakukan oleh perorangan, namun tidak jarang dilakukan oleh sebuah lembaga jasa pembuatan video. Salah satu instansi yang bergerak di bidang jasa

---

<sup>2</sup> Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran, (Yogyakarta: Pedagogia, 2012), hal. 187-188.

produksi video ternama di daerah Kediri adalah Memorizmtories Creative *Photo* dan Video Kediri. Dalam praktik pembuatan video yang dilakukan oleh sebuah lembaga jasa pembuatan video yang bernama Memorizmtories Photo and Video Kediri dengan cara mengambil sebuah karya musik yang memiliki hak cipta kemudian menjualnya kepada pihak yang ingin memesan video tersebut. Jenis video yang dibuat berbeda-beda menyesuaikan dengan pihak yang ingin memesan. Salah satu yang sering dibuat oleh jasa pembuatan video ini adalah video pernikahan yang biasa disebut dengan videografi pernikahan.

Saat membuat video, biro jasa pembuatan video ini sering mengambil musik dari orang lain untuk diperjual belikan. Hal ini menjadi masalah karena dengan mengambil karya musik orang lain, pemilik musik tersebut tidak mendapatkan penghasilan dan keuntungan ekonomi dari karya berhak cipta tersebut.

Fenomena penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video seperti di atas sudah marak di kalangan masyarakat dan kegiatan penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* pembuatan video sangat umum terjadi dan benar keberadaannya. Dalam hal ini dibuktikan dengan adanya kasus pemakaian karya musik yang saat ini beredar di masyarakat.

Kasus pertama tentang pemakaian karya musik sebagai *soundtrack* dalam sebuah film yang diunggah tanpa izin. Berita tersebut berada di dalam situs berita CNN Indonesia yang terjadi kepada lembaga Sineas Indonesia. Salah satu film yang berjudul “Emak dari Jambi” terlibat kasus dengan Band Semak Belukar karena pemakaian lagu sebagai *soundtrack* tanpa adanya izin. Dalam hal ini, Produser film “Emak dari Jambi” terpaksa menghilangkan soundtrack tersebut karena tidak kunjung mendapatkan izin dari pihak Band Semak Belukar. Tidak terima lagu Semak Belukar di pakai tanpa izin oleh produser film tersebut, *Elevation Records* selaku pihak label yang menaungi Band Semak Belukar mengutarakan tidak terima kepada mereka di media sosial.

Pada saat di hubungi oleh CNN Indonesia, mantan personil Band Semak Belukar menyatakan tidak setuju lagunya digunakan sebagai *sountrack* melalui

siaran pers di situs web resmi *Elevation Records*. Hal ini diklarifikasi oleh Taufiq Rahman selaku perwakilan dari *Elevation Records*.

Pihak *Elevation Records* mengatakan bahwa dia baru tahu pemakaian lagu tersebut dua hari sebelum film “Emak dari Jambi” ditayangkan di GIK. Masalah pun terus berlangsung, Taufiq selaku pihak label dalam pers mengatakan ada dua masalah yang dikemukakan selaku pemilik lagu yaitu, pertama masalah pemakaian lagu, yang kedua, film itu secara ideologis menurut pemilik lagu tak sepaham dengannya. Taufiq menyatakan pemilik karya tidak setuju jika musiknya dipakai untuk film yang didanai oleh lembaga Barat karena pemilik lagu tidak sepaham dengan ideologi lembaga yang berbasis di New York, Amerika Serikat itu.<sup>3</sup>

Kasus yang kedua diambil dari *sindonews.com*. Salah satu perusahaan HP merek Vivo Indonesia terlibat kasus dengan musisi asal Norwegia yang bernama Anna Lotterud atas dugaan penggunaan karya musik tanpa izin. Pada saat itu Anna Lotterud mengungkapkan kekesalannya di Instagram dengan menyebut pihak Vivo telah mencuri lagunya untuk komersial. Yang menjadi masalah, penggunaan lagu yang berjudul “Dream Girl” dipakai oleh Vivo Indonesia bertujuan untuk komersial dalam rangka promosi peluncuran merek *Handphone V20*, namun pihak Vivo Indonesia tidak meminta izin kepada pemilik lagu yang bernama Anna Lotterud. Hal tersebut direspon oleh pihak Vivo Indonesia, pada iklan peluncuran series HP terbaru VivoSenior Brand Director Vivo menjelaskan bahwa penggunaan lagu tanpa izin pada iklan HP tersebut merupakan kesalahpahaman dari pihak ketiga. Dia mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi pada hak cipta. Kemudian, pada saat ini pihak Vivo Indonesia berusaha menyelesaikan permasalahannya dengan penyanyi asal Norwegia tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Sejak saat ini kasus tersebut masih dalam proses.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20150505203001-227-51416/pemakaian-karya-cipta-tanpa-izin-jangan-dianggap-sepele>, diakses pada tanggal 8 Desember 2021

<sup>4</sup> <https://gizmologi.id/news/kasus-iklan-vivo-v20-pakai-lagu-anna/>, diakses pada tanggal 8 Desember 2021

Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat HKI adalah disiplin ilmu di bidang hukum ekonomi. Pada dasarnya hak cipta telah dikenal sejak zaman dahulu, namun konsep hak cipta baru dikenal di Indonesia pada awal tahun 1980. Setelah revolusi hingga tahun 1982, Indonesia pada awalnya menggunakan undang-undang sendiri dan disahkan pada tahun 1982, namun sejak kemerdekaan Indonesia, Indonesia telah memiliki 4 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Juni 1982, Undang-Undang Nomor 12 Desember 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan UU No. 28 Tahun 2014.<sup>5</sup>

Adanya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti hukum positif tersebut di atas dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual, khususnya di bidang hak cipta. Dalam bentuk beberapa undang-undang di atas sebagai hukum positif di Indonesia semakin menegaskan sikap masyarakat Indonesia untuk mengakui dan melindungi hak cipta.

Hak atas kekayaan intelektual adalah pemberian hukum berupa hak ekonomi kepada Pencipta atau seseorang yang memiliki suatu ciptaan, ciptaan tersebut berasal dari kecerdasan intelektual manusia.<sup>6</sup> Hukum Kekayaan Intelektual atau yang biasa disingkat HKI memiliki tujuan utama yaitu untuk memberikan sebuah sanksi terhadap pihak yang menggunakan karya seseorang tanpa izin.<sup>7</sup>

Salah satu isi Hak Kekayaan Intelektual adalah Undang-Undang Hak Cipta. Hak Cipta mengacu pada hak untuk menerbitkan karya berhak cipta tertentu dan untuk mencegah orang lain menerbitkan karya berhak cipta tanpa izin dari penulis atau pihak terkait. Hak Cipta adalah hak yang diberikan kepada pencipta, dan ciptaan harus dihargai karena ada inspirasi kreatif dari pencipta yang berguna bagi warga negara. Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 atau biasa disingkat UUHC adalah undang-undang yang memuat

---

<sup>5</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press, 2018 ), h. 28

<sup>6</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press, 2018), 1

<sup>7</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press, 2018), 2

aturan tentang hak cipta. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tahun 2014:

*“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*<sup>8</sup>

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 di atas secara jelas mengatur pengertian, invensi yang dilindungi, serta hak yang melekat pada pencipta terkait dengan invensinya. Aturan ini memiliki konsekuensi tersendiri bagi orang lain yang secara tidak sah menggunakan hak yang hanya dapat dinikmati dan dijalankan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini dapat dijadikan landasan ke dalam cakupan pelanggaran hak cipta atas penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video

Secara hukum, tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan karya berhak cipta ke kantor hak cipta karena karya berhak cipta dapat diciptakan dan hak pencipta dapat diperoleh jika gagasan suatu karya terbentuk secara nyata. Jika sebuah karya berhak cipta terdaftar di Kantor Hak Cipta, maka pendaftar dianggap sebagai penulisnya secara tertulis. Pendaftaran hak cipta dimaksudkan sebagai bukti tertulis jika ada masalah dengan ciptaan..

Mengenai permasalahan hak cipta dari hasil kreativitas manusia yaitu karya cipta berbentuk musik dan/atau lagu, dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang semakin berkembang, tidak cukup untuk menjamin terlindunginya ciptaan. Karena minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta khususnya dalam bentuk musik dan/atau lagu, masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur tentang perlindungan hak cipta di bidang musik. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 (1) yang mengatakan:

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)

*“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra”*. Sedangkan karya musik diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 40 (d) Tentang Hak Cipta. Kesadaran akan pelanggaran di masyarakat sudah dianggap biasa, terkadang masyarakat tidak sadar bahwa aktivitas yang mereka lakukan adalah sebuah bentuk pelanggaran hak cipta.

Berkenaan dengan perlindungan hak cipta, yang terus ditafsirkan dengan cara yang berbeda, berbagai elemen masyarakat, akademisi dan LSM menyerukan kepada penegak hukum dan pelaku ekonomi dan industri untuk memahami pentingnya perlindungan hak cipta. Salah satu lembaga yang menyerukan perlindungan hak cipta adalah Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia yang beranggotakan para ulama dan ilmuwan muslim bersama dengan KH. Ma`ruf Amin membuat dan menetapkan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 sebagai produk hukum Hak Cipta Islam yang dimaksudkan untuk melindungi karya berhak cipta..

Menurut salah satu pimpinan PB Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat PB NU, fatwa tersebut tidak hanya ditujukan untuk perlindungan industri musik, tetapi juga untuk karya cipta lainnya. Dalam fatwa ini, hak eksklusif bersifat monopoli. Sifat monopolistik berarti bahwa hak pribadi sebagai pencipta berhak mendaftarkan karya intelektualnya dan memperoleh perlindungan, oleh karena itu negara berperan penting dalam melindungi dan memberikan penghargaan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk imbalan atas karyanya, negara memberikan hak eksklusif kepada pencipta sebagai hak yang sah, dan pencipta berhak melarang orang lain menggunakan, memakai, dan mengubah ciptaannya dalam bentuk apapun.

Tujuan pengakuan hak cipta yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau siapa saja yang memiliki ciptaan berhak cipta adalah agar mereka

bersemangat dan termotivasi untuk menghasilkan kreativitas yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat luas.<sup>9</sup>

Mengenai perlindungan hak cipta, Islam sangat menghormati hak cipta. Konsep perlindungan hak cipta dijelaskan dalam Q.S An-Nisa, ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”<sup>10</sup>

Konsep perlindungan hak kekayaan intelektual selanjutnya terdapat dalam Q.S As-Syuara ayat 183, Allah SWT menjelaskan sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “*Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.*”

Islam sangat menjunjung tinggi kreasi manusia dalam bidang seni yang memiliki kemaslahatan bagi agama dan umat, karena karya cipta termasuk amal saleh yang ketika manusia meninggal, pahalanya akan terus mengalir melalui karya seni. bentuk karya musik. Rasulullah SAW bersabda:<sup>11</sup>

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

<sup>9</sup> Fatwa MUI: 1/MUNAS VII/ MUI/ 2005

<sup>10</sup> Soenarjo, dkk. Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta : Depag RI, 1993), hlm. 71.

<sup>11</sup> <https://rumaysho.com/1663-terputusnya-amalan-kecuali-tiga-perkara.html>

Artinya: “*Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh*”. (HR. Muslim No.1631)

Hak milik pribadi sangat diakui dalam Islam dan dijadikan sebagai dasar pembangunan ekonomi. Hal ini dapat terealisasi apabila berjalan sesuai dengan syariat Islam dan tidak keluar dari syariat Islam. Islam mengajarkan cara untuk mendapatkan harta harus melalui jalan yang halal dan sesuai dengan syariat Islam.

Berkenaan dengan fenomena di atas ternyata dalam praktik penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video yang dilakukan oleh masyarakat khususnya jasa pembuatan video masih menggunakan karya musik orang lain dengan leluasa demi kepentingan komersil. Terlebih mereka bagian dari masyarakat Islam di Indonesia tidak menyadari dampak yang mereka lakukan terhadap pencipta karya musik tersebut. Berdasarkan fenomena dalam penulisan latar belakang di atas maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **PENGUNAAN KARYA MUSIK SEBAGAI SOUNDTRACK VIDEO DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DAN FATWA MUI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PADA MEMORIZMSTORIES CREATIVE PHOTO DAN VIDEO KEDIRI).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perlu dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yakni:

1. Bagaimana penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video pada *memorizstories creative photo* dan *video kediri* ditinjau dalam perspektif undang-undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video pada *memorizstories creative photo* dan *video kediri* ditinjau dalam perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini penulis diharapkan mampu mengkaji dan memberi jawaban secara jelas dari kedua permasalahan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui penggunaan karya musik sebagai soundtrack video pada *memorizmstories creative photo* dan video kediri ditinjau dalam perspektif undang-undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Untuk mengetahui penggunaan karya musik sebagai soundtrack video pada *memorizmstories creative photo* dan video kediri ditinjau dalam prespektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

### D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini dapat memberi manfaat ada dua macam yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah dan memperluas keilmuan mengenai penggunaan karya musik sebagai soundtrack video pada *memorizmstories creative photo* dan video kediri ditinjau dalam prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.
- b. Manfaat penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya oleh civitas akademika Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang dan seluruh masyarakat dimasa yang akan datang.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat penelitian ini akan memberikan wasasan untuk penulis.
- a. Memberikan wawasan dan pengalaman kepada penulis secara praktis tentang penggunaan karya musik sebagai soundtrack video pada *memorizmstories creative photo* dan video kediri ditinjau dalam prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2018 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

### E. Definisi Operasional

Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas demi menghindari adanya kesalahpahaman, maka dipaparkan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Musik adalah seni menata nada atau suara secara berurutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menciptakan komposisi (bunyi) yang menunjukkan kesatuan dan kesinambungan.<sup>12</sup>
2. *Soundtrack* adalah lagu tema atau latar belakang sebuah lagu yang dibuat khusus untuk disenandungkan sesuai dengan kisah film.<sup>13</sup>
3. Video adalah satuan komponen atau alat media yang dapat menyajikan gambar dan suara secara bersama-sama.<sup>14</sup>
4. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>
5. Hukum Kekayaan Intelektual adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra.<sup>16</sup>
6. Fatwa adalah petunjuk atau jawaban atas pernyataan hukum.<sup>17</sup>

<sup>12</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musik> diakses pada tanggal 10 Maret 2021

<sup>13</sup> Dimas Phetorant, *Peran Musik dalam Film Score*, Journal Of Music Science, Technology, and Industry, vol 3, Nomor 1.

<sup>14</sup> Sukiman, *Pengembangan Media Pembelajaran*, (Yogyakarta: Pedagogia, 2012), hal. 187-188

<sup>15</sup> Indonesia Legal Center Publishing, *Pasal1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta*, ( CV Karya Gemilang 2010), h. 128

<sup>16</sup> Abdul Atsar, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hal. 2.

<sup>17</sup> <https://suduthukum.com/2018/07/pengertian-fatwa-dan-ifta.html> diakses pada tanggal 23 tahun 2021

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistem tekstual penelitian ini akan menjelaskan gambaran pembahasan yang digunakan dalam penelitian dari bab pertama sampai bab terakhir sesuai dengan petunjuk penulisan Fakultas Syari`ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang terdiri dari 5 bab pembahasan. berupa paragraf-paragraf yang membentuk urutan pembahasan yang sistematis. Berikut ini adalah sistematika teks dalam penelitian ini, yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab satu berisikan permasalahan yang akan diteliti atau yang menjadi topik penelitian yaitu seperti latar belakang masalah yang merupakan awal permasalahan dari penelitian, kemudian akan membentuk sebuah rumusan masalah yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan seputar judul penelitian. Tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah kemudian terdapat manfaat yang akan dicapai dari penelitian berisikan manfaat teoritis dan manfaat praktis dan yang terakhir berisikan sistematika pembahasan yang berisi urutan dari penelitian ini.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab dua berisi penelitian terdahulu sebagai pembanding dari penelitian yang diteliti dengan penelitian sebelumnya. terdapat juga kajian pustaka yang di dalamnya membahas teori-teori sebagai bahan untuk menganalisis dan menghubungkan dengan data yang telah didapatkan di lapangan sesuai dengan topik penelitian yaitu pengertian hak cipta, perlindungan hukum, dan sanksi tentang penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab tiga membahas tentang metode penelitian berisi jenis penelitian, tempat (lokasi) penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Dalam melakukan penelitian metode penelitian cukup penting bertujuan sebagai

pedoman supaya penelitian lebih sistematis dan terarah, serta dapat memperoleh hasil seluas-luasnya.

#### BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab empat merupakan inti dari sebuah penelitian, disini akan dijabarkan tentang hasil dari penelitian yang dibahas, dan akan disajikan data-data hasil wawancara yang tentunya akan menjawab problematika-problematika penelitian.

#### BAB V PENUTUP

Pada bab lima merupakan akhir atau dari penelitian, yang akan disampaikan sebuah kesimpulan dari penelitian yang dirumuskan dengan hasil kajian dan merupakan jawaban dari problematika serta terdapat saran-saran dari peneliti yang merupakan sebuah usulan yang telah disesuaikan dengan hasil temuan dan kesimpulan dari peneliti. Makalah ini juga disertai dengan daftar pustaka dan lampiran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan patokan dalam menyusun penelitian ini. Penulis menemukan penelitian yang dalam bentuk skripsi dan jurnal. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah :

1. Penelitian terdahulu yang pertama adalah skripsi yang berjudul *“Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”* yang ditulis oleh Ichsan Fadzuri Sukamto mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017, metode penelitian yang digunakan adalah normatif melalui pendekatan Undang-Undang. Masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemungutan royalti untuk kepentingan komersial pada perusahaan penyiaran Kabupaten Klaten dan bagaimana melindungi hak-hak hukum pemilik hak cipta atas lagu untuk kepentingan komersial di perusahaan radio Kabupaten Klaten. Akibat dari penelitian ini, pertunjukan komersial royalti lagu Kabupaten Klaten di perusahaan radio tidak berhasil. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran perusahaan radio Kabupaten Klaten dalam melakukan pembayaran lisensi dan royalti, serta belum optimalnya kinerja YKCI sebagai penerima izin penulis untuk memungut royalti. Perusahaan radio Kabupaten Klaten secara hukum melindungi pemegang hak cipta lagu untuk penggunaan komersial yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Diperlukan regulasi khusus tentang cara

penghitungan royalti perusahaan penyiaran, sehingga dapat menjadi dasar yang kokoh bagi pemungutan royalti oleh perusahaan penyiaran.<sup>18</sup>

2. Penelitian terdahulu yang kedua adalah skripsi yang berjudul *“Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”* Skripsi ditulis oleh Sri Rahayu dari Universitas Negeri Semarang pada tahun 2017. Masalah dari penelitian ini adalah pemanfaatan karya fotografi untuk tujuan komersial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembajakan karya fotografi berarti menjadikan karya fotografi untuk kepentingan umum dengan cara memasang iklan tanpa hak atau izin dari pencipta yang diciptakan sebagai pemilik karya tersebut. Selain itu, mengimprovisasi atau mengunggah ulang karya fotografi tanpa izin dari penulis merupakan pelanggaran sebagian terhadap hak moral penulis. Menurut *Lawrence M. Friedman*, struktur hukum dan latar belakang di Indonesia mengenai hak cipta karya fotografi merupakan upaya sendiri dari Pemerintah sudah cukup. Hak Cipta dan ITE serta koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika atas rekomendasi Dirjen Kekayaan Intelektual terkait pemblokiran akses terhadap konten dan/atau pengguna. Namun budaya hukum atau kesadaran masyarakat terhadap kegiatan ini masih kurang. Dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta atas suatu karya fotografi, hak moral pencipta seolah-olah telah dialihkan kepada pihak lain yang menggunakan dan diakui oleh karya fotografi tersebut. Namun, jika karya fotografi digunakan untuk tujuan komersial, itu melanggar hak ekonomi penulis.<sup>19</sup>

3. Penelitian terdahulu yang ketiga adalah skripsi yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Hak Cipta Lagu Usaha Iklan Pada Radui Gress FM Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-*

---

<sup>18</sup> Ichsan Fadzuri Sukamto, *“Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017)

<sup>19</sup>Sri Rahayu, *“Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017)

*Undang Nomor 28 Tahun 2014*” skripsi yang ditulis oleh Ghea Ghazira dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Undang-Undang. Masalah dari penelitian ini tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu sebagai usaha iklan pada Radio Gress FM di Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan kendala penggunaan lagu sebagai usaha iklan yang digunakan radio FM di Pekanbaru tersebut. Hasil penelitian penulis ini bahwa mengenai praktik penggunaan lagu berhak cipta tanpa izin pencipta merupakan bagian dari pelanggaran hak cipta, karena penggunaan karya berhak cipta tanpa izin bertentangan dengan hak eksklusif pencipta yaitu hak ekonomi dan hak cipta. hak moral. Dan ada dua bentuk perlindungan hukum, yaitu melalui tindakan preventif atau preventif dan melalui tindakan represif atau sanksi terhadap penyiaran. Selain itu, menurut pihak radio, terdapat hambatan perlindungan hukum hak cipta lagu dalam bisnis periklanan yaitu pertama, rumitnya menghubungi pencipta lagu, dan sulitnya mendapatkan izin. Kedua, kendala menurut Komisi Penyiaran Daerah Indonesia yaitu kurangnya pengaduan dari pemegang hak cipta/komposer sebagai pemegang hak dan tidak adanya (LMK).<sup>20</sup>

4. Penelitian terdahulu yang keempat adalah Jurnal yang berjudul *“Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik”* Yang ditulis oleh Edward James Sinaga dari Balitbang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI pada tahun 2020. Masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan lisensi pengumuman lagu dan/atau Musik di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif yang pengaturannya masih multitafsir yang dapat mengakibatkan konflik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah perlunya suatu lembaga yang

---

<sup>20</sup> Ghea Ghazira, *“Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Hak Cipta Lagu Usaha Iklan Pada Radui Gress FM Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”*, (Riau : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim, 2019)

dapat mewakili pencipta lagu dan pemegang hak terkait untuk menerbitkan lisensi yang dapat membantu memediasi kerjasama antara pencipta lagu atau pemegang hak dalam hal penggunaan, namun menerapkan pengelolaan Lisensi untuk pengumuman Lagu dan/ atau Karya Musik tidak berjalan sebagaimana mestinya karena kurangnya kesadaran hukum dan sosialisasi yang maksimal dari Lembaga Manajemen Kolektif tentang penggunaan hak cipta..<sup>21</sup>

5. Penelitian terdahulu yang kelima adalah Jurnal yang berjudul “*Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Dan Musik Dalam Bentuk Penjualan VCD Atau DVD Bajakan Di Yogyakarta*”. Yang ditulis oleh Dewi Pramasari dan M. Hudi Asrori S dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi para pelaku jual beli mengenai penjualan DVD atau VCD bajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat perlindungan hukumnya. . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi para agen perdagangan mengenai penjualan DVD atau VCD bajakan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu mencari data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari data primer di lapangan atau di masyarakat. Makalah penelitian hukum yang digunakan adalah artikel hukum primer dan sekunder, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan artikel hukum adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka atau bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Undang-Undang Hak Cipta menjadikan lagu dan karya musik sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi hak cipta, namun masih banyak orang yang melanggar hak cipta karena usaha DVD dan VCD melanggar hak cipta. Persepsi pelaku perdagangan mengenai hukum hak cipta adalah penting adanya hukum agar tidak merugikan pemilik hak cipta, namun

---

<sup>21</sup> Edward James Sinaga, “*Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik*”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14, No. 13, 2020, Hal 553.

harus ada kebijakan agar tidak merugikan pencipta, jual beli pelanggaran hak cipta. VCD atau DVD. Dalam penegakan hukum hak cipta terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor infrastruktur, faktor masyarakat, faktor budaya.<sup>22</sup>

**Tabel 1.**

Penelitian Terdahulu

No.	NAMA/PT/TAHUN	JUDUL	Persamaan	Perbedaan
1	Ichsan Fadzuri Sukamto / Skripsi/ Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2017	Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Radio Di Kabupaten Klaten)	Penelitian yuridis empiris tentang Hak Cipta menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014	Penelitian penulis tentang penggunaan karya musik sebagai soundtrack video pada memorizstories creative <i>photo</i> dan video kediri ditinjau dalam prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. yang diteliti Ichsan Fadzuri Sukamto adalah perlindungan pencipta lagu untuk kepentingan komersial pada perusahaan radio ditinjau dari undang- undang Nomor 28

<sup>22</sup> Dewi Prapmasari dan M. Hudi Asrori S., "Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Lagu Dan Musik Dalam Bentuk Penjualan VCD Atau DVD Bajakan Di Yogyakarta, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol. 7, No. 2, 2019, Hal 196.

				Tahun 2014
2	Sri Rahayu/ Skripsi/ Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2017	Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun	Penelitian yuridis empiris tentang Hak Cipta menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014	Penelitian penulis tentang penggunaan karya musik sebagai soundtrack video pada memorizstories creative <i>photo</i> dan video kediri ditinjau dalam prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. Yang diteliti oleh Sri Rahayu adalah Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
3	Ghea Ghazira/ Skripsi/ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim	Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Hak Cipta Lagu	Penelitian yuridis empiris tentang Hak Cipta	Penelitian penulis tentang penggunaan karya musik sebagai soundtrack video pada

	2018	Usaha Iklan Pada Radui Gress FM Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	memorizstories creative <i>photo</i> dan video kediri ditinjau dalam prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. Yang diteliti oleh Geha Ghazira adalah Perlindungan Hukum terhadap penggunaan Hak Cipta Lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
4	Edward James Sinaga / Jurnal Kebijakan Hukum / Balitbang Hukum, Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020	Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik	Penelitian tentang Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik	Penelitian penulis tentang penggunaan karya musik sebagai soundtrack video pada memorizstories creative <i>photo</i> dan video kediri ditinjau dalam prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

				Yang diteliti oleh Edward James Sinaga tentang Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik
5	Dewi Prapmasari dan M. Hudi Asrori S. / Jurnal Hukum / Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta Tahun 2019	Pelanggaran Hak Cipta Atas Kaya Lagu Dan Musik Dalam Bentuk VCD Atau DVD Bajakan Di Yogyakarta	Penelitian Yuridis Empiris tentang Hak Cipta	Penelitian penulis tentang penggunaan karya musik sebagai soundtrack video pada memorizmstories creative <i>photo</i> dan video kediri ditinjau dalam prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. Yang diteliti oleh Dewi Prapmasari adalah Pelanggaran Hak Cipta Atas Kaya Lagu Dan Musik Dalam Bentuk VCD Atau DVD Bajakan Di Yogyakarta

## B. Tinjauan Pustaka

### A. Hak Kekayaan Intelektual

#### a. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disingkat HKI dalam istilah bahasa Inggris Hak Kekayaan Intelektual disebut *Intellectual Property Rights*. Sedangkan menurut bahasa hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul atas intelektual pikiran manusia yang menghasilkan suatu *produk* atau *proses* yang berguna bagi manusia yang bersifat ekonomis. Kekayaan Intelektual merupakan hasil pemikiran dari seseorang yang berupa: karya tulis, karya sastra, seni, invensi, simbol hasil desain, logo, merk, fotografi. HKI adalah suatu jenis benda bergerak yang tidak berwujud yang melindungi suatu karya hasil pemikiran rasa, cipta, dan karsa manusia.<sup>23</sup>

Dalam Hukum Kekayaan Intelektual terdapat dua aspek inti yaitu, yang pertama adalah proses dan produk yang meliputi macam-macam jenis bidang secara luas. Yang termasuk dalam aspek pertama ini adalah karya seni, karya sastra, inovasi di bidang teknologi, invensi, dan sebuah proses kreatifitas dalam cipta, karsa, dan rasanya. Yang termasuk dalam aspek kedua adalah sebuah karya cipta atau hasil dari pemikiran seseorang yang menimbulkan hak milik bagi penemu dan penciptanya. Hak ini sifatnya hak milik, oleh karena itu hak dari seorang penemu yang menciptakan atau menemukan suatu karya harus dilindungi.<sup>24</sup>

#### b. Cabang Inti dalam Hukum Kekayaan Intelektual

Berdasarkan pada TRIPs ( *Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization*) terdapat tujuh cabang inti dalam perlindungan HKI, sebagai berikut:

<sup>23</sup> Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Malang : Setara Press, 2018), 1

<sup>24</sup> Yogi Mahardita, Ahmad Yakub Sukro, “*Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme Cross Border Measure*”, Jurnal Ilmiah Hukum QISTIE Vol.11 Nomor 1 (Mei 2018), 91

- merek dagang (*trade mark*)
- hak cipta (*copyrights and related rights*)
- Paten (*patent*)
- indikasi geografis (*geographical indicators*)
- desain tata letak sirkuit terpadu (*design of integrated circuits*)
- informasi tertutup (*protection of undisclosed information*),  
dan
- desain industri (*industrial design*)<sup>25</sup>

Sedangkan direktorat jendral Hukum Kekayaan Intelektual membagi dalam dua kategori antara lain:

1) Hak Cipta (copyright) terdiri dari:

- karya musik
- karya tulis
- pertunjukan musik, teater
- rekaman suara <sup>26</sup>

2) Hak Kekayaan Industri terdiri dari:

- desain industri
- merek -paten
- rahasia dagang
- varietas tanaman
- desain tata letak sirkuit terpadu<sup>27</sup>

## **B. Hak Cipta**

### **a. Pengertian Hak Cipta**

<sup>25</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press, 2018), 4-5

<sup>26</sup> Qoidah Mustakimah, "Penggandaan Buku Melalui E-Book Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014", (Malang : Fakultas Syariah UIN Malang, 2016), 62

<sup>27</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press, 2018), 5

Hak cipta merupakan bagian dari HKI yang dikenal dengan hak kekayaan intelektual. Hak Cipta memberikan perlindungan atas karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang dilindungi oleh hak cipta. Hak Cipta adalah perwujudan pemikiran yang diilhami oleh daya cipta, rasa, dan karsa untuk menciptakan karya yang bermutu tinggi.

Istilah hak cipta pertama kali digunakan oleh Profesor Santo Moh Syah untuk menggantikan istilah hak cipta yang dianggap kurang dipahami dalam arti luas, hak cipta lahir untuk melindungi ciptaan yang diciptakan oleh manusia.

Pengertian atau konsep hak cipta menurut pasal 1 ayat 1 UU 19 tahun 2002 bahwa hak cipta hanya dimiliki oleh pencipta atau penerima hak cipta untuk menerbitkan atau memperbanyak ciptaan atau lisensinya, dengan tidak mengurangi ketentuan hukum yang berlaku.. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 1 Hak Cipta berarti :

*Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*<sup>28</sup>

#### **b. Aturan Hukum Hak Cipta**

Undang-Undang Tentang Hak Cipta sudah ada sejak zaman dahulu. Konsep hak cipta baru dikenal di Indonesia sejak tahun 1980-an. Pada masa pasca-revolusi, Indonesia masih menggunakan hukum kolonial Belanda sebagai pedoman negara hukum, yaitu 1982.

Sejak Indonesia merdeka Dari kolonialisme, ada empat hukum hak cipta di Indonesia, yaitu Undang-undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 dan UU Hak Cipta. 7 Tahun 1982. 1987. 1987 yang

---

<sup>28</sup>Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

mengubah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta yang mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian dicabut dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara umum menetapkan bahwa:<sup>29</sup>

- a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia;*
- b. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat);*
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;*
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.*
- e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;*

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti;*
- h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;*
- i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;*
- j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.*

#### **d. Subjek dan Objek Hak Cipta**

##### **a) Subjek Hukum**

Subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memiliki hak dan kewajiban hukum menurut hukum. Pemegang hak cipta adalah pencipta dan pemegang hak cipta.

Pencipta adalah individu atau sekelompok orang yang bersama-sama dengan inspirasinya menghasilkan suatu ciptaan berdasarkan daya nalar, imajinasi, ketangkasan, dan keterampilan atau pengalaman yang dituangkan dengan cara yang unik dan personal.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2, menyatakan bahwa pencipta adalah

satu orang atau lebih yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menciptakan suatu karya khusus dan pribadi.<sup>30</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 31 menjelaskan bahwa yang disebut pencipta adalah :<sup>31</sup>

- a) *Orang yang disebut dalam ciptaan*
- b) *Orang yang dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan*
- c) *Orang yang disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan*
- d) *Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.*

Dalam kepemilikan hak cipta terdapat pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 ayat 4 yaitu :<sup>32</sup>

*“Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima lebih lanjut hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut secara sah”*

Menurut Undang-Undang Hak Cipta ada dua macam yang dapat disebut pencipta atau subjek hukum yang dapat memiliki perlindungan hak cipta, yaitu :

#### 1. Pencipta

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 34 yang menyatakan: <sup>33</sup>

<sup>30</sup> Pasal 1 ayat 2 Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>31</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>33</sup> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

*“Dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang ciptaan”*

Berdasarkan Pasal di atas dapat diambil kesimpulan apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh beberapa orang pencipta atau kelompok di bawah pengawasan satu orang yang merancang maka yang disebut pencipta adalah orang yang merancang sebuah ciptaan tersebut.

## 2. Badan Hukum

Suatu ciptaan karya berhak cipta dapat dimiliki oleh badan hukum, ada dua badan hukum yang dapat memiliki karya cipta, yaitu badan hukum privat dan badan hukum publik. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 37 mengatur tentang milik badan hukum privat.

Jadi, jika badan hukum melakukan suatu perbuatan seperti mengumumkan, menyebarluaskan atau mengkomunikasikan suatu ciptaan yang berasal dari badan hukum dengan tanpa menyebutkan namanya kepada seseorang siapa penciptanya, maka badan hukum tersebut dapat dianggap sebagai pencipta sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 37 tentang hukum privat.

Sedangkan kepemilikan hak cipta dalam suatu badan hukum publik diatur dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 35 yang menyatakan bahwa:<sup>34</sup>

*“pemilik hak cipta atas suatu ciptaan dalam hubungan dinas terdapat pejabat pemerintah yang dianggap penulis”.*

Jika pencipta menciptakan suatu karya berhak cipta tetapi tidak diketahui siapa penciptanya, maka negara memiliki hak atas karya berhak cipta tersebut.

#### b) Objek Hukum

Sedangkan mengenai obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia dan badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (obyek) suatu hubungan hukum (hak), karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek hukum.<sup>35</sup>

Objek hukum Hak Cipta adalah ciptaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 11 ayat 3 menjelaskan bahwa:<sup>36</sup>

*Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.*

Ketentuan tentang ciptaan yang dilindungi diatur dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, yang

---

<sup>34</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

<sup>35</sup> Komariah, 2002, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang Press, Malang, hlm. 21-23.

<sup>36</sup> Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

meliputi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. *Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. *Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
- c. *Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. *Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
- e. *Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
- f. *Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
- g. *Karya seni terapan;*
- h. *Karya arsitektur;*
- i. *Peta;*
- j. *Karya seni batik atau seni motif lain;*
- k. *Karya fotografi;*
- l. *Potret;*
- m. *Karya sinematografi;*
- n. *Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi*
- o. *Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional*
- p. *Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;*
- q. *Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40

- r. *Permainan video; dan*
- s. *Program Komputer.*

#### e. Hak Yang Dimiliki Pencipta

Dalam hukum hak cipta, ada dua hak yang dimiliki oleh pencipta dan pemilik hak cipta. Kedua hak tersebut adalah hak ekonomi dan hak moral. Berikut pengertian hak moral dan hak ekonomi:

##### 1) Hak Moral (*Moral Rights*)

Hak Moral adalah hak yang melekat pada pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak terkait telah dialihkan.<sup>38</sup>

Aturan tentang hak moral terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta Pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa:<sup>39</sup>

*1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:*

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;*
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;*
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;*
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan*

<sup>38</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press, 2018), 39-40

<sup>39</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- 2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- 3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Hak ekonomi atau disebut juga dengan *economic rights* yaitu hak yang digunakan untuk mendapatkan salah satu manfaat ekonomi terhadap hasil ciptaannya dapat berupa hak untuk mengizinkan ataupun hak untuk melarang orang lain menggunakan atau menggandakan ciptaannya ataupun mendistribusikan suatu karya cipta tersebut. Hak Ekonomi terdiri dari: <sup>40</sup>

1. hak penerbitan (*publishing right*)
2. hak atas program siaran (*broadcasting right*)
3. hak atas rekaman suara (*mechanical right*)
4. hak adaptasi (*adaptation right*), yang terdiri dari hak film, hak penerjemahan, dan hak dramatisasi.

---

<sup>40</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang : Setara Press, 2018), 39-41

Aturan tentang Hak Ekonomi pencipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9 Ayat (1) sampai (3) yaitu:<sup>41</sup>

*(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:*

- a. penerbitan Ciptaan;*
- b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;*
- c. penerjemahan Ciptaan;*
- d. pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian Ciptaan;*
- e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;*
- f. pertunjukan Ciptaan;*
- g. pengumuman Ciptaan;*
- h. komunikasi Ciptaan; dan*
- i. penyewaan Ciptaan.*

*(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*

*(3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.*

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada pasal 1 terdapat kata Hak Eksklusif. Hak eksklusif dalam hal ini hanya pemilik dan pemegang hak cipta yang dapat menikmati hak cipta dan memiliki wewenang dapat dengan bebas menggunakan hak cipta, termasuk adaptasi, pengaturan, konversi, penjualan, persewaan, peminjaman impor, tampilan produk, pertunjukan dll. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan orang lain

---

<sup>41</sup> Pasal 9 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

tidak dapat menggunakannya kecuali dengan izin dari pembuat karya.<sup>42</sup>

#### **f. Sanksi Hukuman Hak Cipta**

Sanksi hukuman hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 113. Jika karya tersebut disewakan untuk tujuan komersial, hukuman maksimalnya adalah 1 tahun penjara dan denda Rp 100.000.000. Jika terjemahan, adaptasi, dan pemajangan karya melanggar hak ekonomi pencipta, akan dikenakan hukuman maksimal 3 tahun penjara dan denda hingga Rp. 500.000.000. Jika penerbitan, perbanyakan, dan pendistribusian ciptaan melanggar hak ekonomi pencipta, hukuman maksimal 4 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000, tetapi jika sesuai dengan pembajakan, dapat dihukum maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 4 Milyar. Jika seseorang yang mengelola tempat perdagangan dan menemukan dan mengizinkan penjualan hasil pelanggaran hak cipta, mereka akan didenda sampai dengan Rp. 100.000.000.<sup>43</sup>

### **C. Karya Musik**

#### **a. Gambaran Umum tentang Karya Musik**

Musik adalah suara yang dicampur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu komposisi berupa irama, lagu, dan nada yang dihasilkan oleh alat-alat musik pada saat dimainkan dengan irama. Musik adalah ekspresi dari ekspresi hati, yang dipancarkan secara teratur dalam bentuk bahasa lisan (lagu). Ketika ekspresi hati diberikan melalui mulut itu disebut lagu, dan ketika itu terjadi dengan alat musik itu disebut instrumen.<sup>44</sup>

Kemudian pengertian musik dari rangkaian tokoh, yaitu menurut Jamalus, musik adalah suatu bentuk karya seni suara

---

<sup>42</sup> Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2010), 14-15

<sup>43</sup> Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>44</sup> Hanju dan Armillah, *Pengetahuan Seni Musik*, (Mutiara Jakarta, 1981) ,hal. 9.

berupa lagu atau komposisi musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur melodi, harmoni, bentuk dan struktur lagu, dan ekspresi umum.<sup>45</sup>

Opini Banoe Musik adalah cabang seni yang menganalisis suara yang berbeda dan membentuknya dalam pola yang dapat dipahami dan dipahami oleh setiap individu.<sup>46</sup>

Pendapat Bahari mengemukakan bahwa musik adalah ilmu dan seni dalam hal kombinasi ritmis berdasarkan nada, baik vokal maupun instrumental, yang meliputi melodi dan harmoni untuk tampil berdasarkan apa yang ingin diungkapkan, terutama aspek emosional.<sup>47</sup>

Oleh karena itu, dengan dikemukakannya penjelasan para ahli di atas dapat diambil gambaran bahwa musik merupakan kumpulan instrumental baik itu dalam bentuk melodi dan harmoni yang merupakan sebuah kebutuhan bagi manusia. Musik sebagai sarana bagi pencipta untuk meluapkan emosi jiwa, dimana perasaan pada pencipta dapat tersampaikan. Musik dapat membawa ketenangan dan kenyamanan sesuai dengan suasana hati bagi pendengar maupun penikmat musik.

## **b. Macam-Macam Genre Musik**

Genre musik merupakan klasifikasi pengelompokan tergantung dengan tema, alat yang dipakai dan dari mana musik itu berasal. Berikut macam-macam genre dalam musik:

### a). Musik Klasik

---

<sup>45</sup> Niswati Khoiriyah dan Syahrul Syah Sinaga, *Pemanfaatan Pemutaran Musik Terhadap Psikologis Pasien Pada Klinik Ellena Skin Care Di Kota Surakarta*, Jurnal Seni Musik, Vol. 06. Nomor 02, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsm>, diakses pada 21 Maret 2021

<sup>46</sup> Niswati Khoiriyah dan Syahrul Syah Sinaga, *Pemanfaatan Pemutaran Musik Terhadap Psikologis Pasien Pada Klinik Ellena Skin Care Di Kota Surakarta*, Jurnal Seni Musik, Vol. 06. Nomor 02, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsm>, diakses pada 21 Maret 2021

<sup>47</sup> Niswati Khoiriyah dan Syahrul Syah Sinaga, *Pemanfaatan Pemutaran Musik Terhadap Psikologis Pasien Pada Klinik Ellena Skin Care Di Kota Surakarta*, Jurnal Seni Musik, Vol. 06. Nomor 02, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jsm>, diakses pada 21 Maret 2021

Musik klasik berasal dari Eropa. Alat yang dipakai bermacam-macam seperti piano, violin, trombone dll. Dengan susunan nada yang sistematis musik klasik sangat cocok digunakan untuk penghantar tidur. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Ludwig van Bethhoven.

b). Musik Blues

Musik Blues berasal dari penduduk afro-Amerika. Musik Blues tercipta oleh kekecewaan dan rasa frustrasi budak-budak Afrika.

c). Musik Funk

Sering berkembangnya waktu, pada tahun 1960-an musik ini muncul. Ciri khas musik ini ditandai dengan suara gitar yang begitu kuat dan suara drum yang begitu dinamis.

d). Musik Pop

Musik Pop diambildari kata populer, musik ini cenderung enak didengar irama pada musik ini terkesan stabil

### c. Aturan Hukum Hak Cipta Musik

Ciptaan musik tidak diatur secara khusus dalam UU No.28 Tahun 2014. Musik merupakan salah satu karya yang dilindungi, seperti halnya karya-karya lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pasal 40 tentang Ilmu Ciptaan, Seni Rupa dan Sastra. Penciptaan lagu dan/atau musik justru diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 40 ayat 1 (d) yang menyatakan bahwa: <sup>48</sup>

*“ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks”.*

Oleh karena itu, dalam musik dan lagu terdapat aturan-aturan umum dan sama dengan karya-karya lain, kecuali aturan-aturan khusus yang tidak berlaku.

---

<sup>48</sup> Pasal 40 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dalam Penjelasan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 huruf (d) menegaskan bahwa Secara hukum, lagu atau karya musik adalah karya yang sepenuhnya dilindungi oleh hak cipta. Konsep komprehensif berarti bahwa sebuah lagu atau musik adalah satu karya berhak cipta.

#### **d. Hak Cipta Musik Sebagai Hak Eksklusif**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur tentang hak eksklusif atas musik yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta ciptaannya. Oleh karena itu, pencipta atau pemilik hak cipta memiliki wewenang untuk menerbitkan, mendistribusikan, dan memperbanyak karyanya. Atas dasar itu, pihak lain tidak boleh menggunakan ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam konteks pembahasan di atas, Henry Sungkono berpendapat bahwa undang-undang hak cipta memandang konsep hak cipta sebagai hak khusus, artinya undang-undang tersebut mempunyai sifat khusus bagi pencipta atau pemegang hak cipta. kebutuhan akan pengakuan dan penghormatan atas karya yang dilindungi oleh hak cipta karena segala kekuatan, usaha dan pengorbanan. Pencipta lahirnya suatu karya atau ciptaan.<sup>49</sup>

Memahami pentingnya hak khusus pencipta menurut CJT. Simorangkir Hak Khusus berarti bahwa individu atau badan lain tidak dapat menggunakan hak cipta, dalam praktiknya untuk menerbitkan atau memperbanyaknya, kecuali jika pencipta telah memberikan izin. Izin pencipta untuk mengizinkan individu atau badan hukum untuk menggunakan hak cipta dapat dalam bentuk atau melalui:

- a) Waris;

---

<sup>49</sup> Hulman Panjaitan, *Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Hukumnya*, Jurnal Hukum, vol.1, No. 2, hal. 115

- b) Hibah;
- c) Wasiat;
- d) Milik negara;
- e) Perikatan dengan akta.

## D. Hak Cipta Menurut Hukum Islam

### a. Pengertian Hak Cipta Menurut Islam

Hak cipta dalam Islam berasal dari dua kata yaitu “*haq*” dan “*al-Ibtikaar*”. *Haq* berarti kekhususan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu. Sedangkan kata *al-ibitkar* berasal dari bahasa arab yang memiliki arti “ia telah diciptakan sesuatu”. Kedua kata ini memiliki kedekatan dalam makna. Kata “*al-Ibtikar*” disebutkan Al-Qur’an dalam beberapa surat yaitu:

Q.S Maryam ayat 62:

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لُعْوًا إِلَّا سَلَامًا وَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

Artinya: *Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali (ucapan) salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang.*<sup>50</sup>

Q.S. Qamar ayat 38

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ

Artinya: “*Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal*”<sup>51</sup>

Q.S. Al Insan ayat 25

وَأذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

<sup>50</sup> Muchaeroni, *Al Qur'an Al-Madrasah Duo Latin*, (Bandung: Al-Quran Al-Qoshbah 2021)

<sup>51</sup> <https://www.merdeka.com/quran/al-qamar/ayat-38>, diakses pada tanggal 2 Juli 2021

Artinya: “*Dan sebutlah nama Rabbmu dengan mendirikan salat Fajar di awal siang dan salat Zuhur serta Asar di akhir siang*”.<sup>52</sup>

Dalam penggalan Q.S. Al-Insan ayat 25 di atas terdapat kata *bukhrah* yang memiliki pengertian pagi hari. Hal ini dapat disimpulkan maksud dari kata *al-ibtikar* adalah mengawali sesuatu sebelumnya. Sedangkan secara istilah kata *Haq al-Ibtikaar* adalah “hak khusus atau istimewa terhadap suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan”.

Kemudian definisi hak cipta (*haq al-Ibtikaar*) menurut islam selanjutnya dikemukakan oleh Fathi al-Duraini yang berbunyi:

الصور الفكرية التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في النفس العالم أو الاديب  
ونحوه مما يكون قد أبدعه هو ولم يسبقه اليه أحد

Artinya: ”*Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya*”.<sup>53</sup>

Dari macam-macam pengertian di atas dapat dijadikan dasar atas guna hak kepemilikan untuk pencipta suatu karya atas ciptaannya. Akan tetapi dalam pengertian di atas tidak secara langsung menjelaskan adanya hak di dalam karya cipta. Oleh karena itu, Deklarasi Mukhtar Islam di Kairo, pada putusan nomor 49/19 mengenai hak cipta menyatakan:

“*Setiap orang berhak untuk menikmati hasil dari suatu karya ilmiahnya, sastra atau teknisnya, dan hak*

<sup>52</sup> Muchaeroni, *Al Qur'an Al-Madrasah Duo Latin*, (Bandung: Al-Quran Al-Qoshbah 2021)

<sup>53</sup> Fathi Al-Durainy, *Al-Fiqh Al-Islamy AlMuqaran Ma'a Al-Madzahib*, (Damaskus : Maktabah Thurbin, 980), hlm. 223

*untuk melindungi kepentingan moral dan material dimana tidak ada pertentangan dengan syariat islam”*

Dari ketetapan muktamar tersebut, ditetapkanlah atas hak yaitu hak untuk memperoleh manfaat dari suatu karya cipta, namun dalam hak ini tidak boleh bertentangan oleh syariat Islam.<sup>54</sup>

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy berpendapat bahwa terdapat dua pengertian mengenai hak, yaitu hak secara umum dan khusus. Hak secara umum adalah sebuah aturan yang di dalamnya terdapat syara yang menetapkan sebuah kewajiban. Selanjutnya, hak khusus adalah aturan yang mengatur mengenai dasar-dasar yang harus dilakukan dan tidak boleh dilanggar dalam setiap hubungan manusia, baik mengenai harta maupun urusan perorangan.<sup>55</sup>

Banyak ilmuwan muslim yang menjelaskan dan memaparkan pendapatnya mengenai hak cipta, namun sebagian besar ilmuwan muslim masih fokus kepada pembahasan dalam bentuk karya tulis (*hak talif*). Saduddin bin Muhammad Al-Kibi salah satu ilmuwan muslim kontemporer berpendapat:

*“Sesuatu (hak) yang telah tetap dan ada pada buku, makalah, karangan dan bunga rampai yang dianggap sebagai hak kebendaan padanya, serta hak untuk menyalinnya”.*<sup>56</sup>

Dalam pendapat di atas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak kebendaan adalah hak selaku hak dari harta, sedangkan hak menyalin adalah hak yang dilakukan untuk melipatgandakan sebuah karya tulis. Hak tersebut termasuk hak

---

<sup>54</sup> Agus Suryana, “*Hak Cipta Perspektif Hukum Islam, Al Maslahah*”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 249-252

<sup>55</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shidieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Cet.4, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001), 120

<sup>56</sup> Agus Suryana, “*Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*”, Al Maslahah Jurnal hukum dan Pranata Sosial Islam, 251

yang dimiliki oleh setiap pengarang maupun penulis selaku pencipta dari karya tulis tersebut. Terpeliharanya *hak taklif* ini karena adanya persamaan kedudukan dengan hak-hak kebendaan lainnya, sehingga apabila ada pihak lain yang menggunakannya tanpa izin, akan dikenai sanksi.

Allah SWT melarang perbuatan pelanggaran hak cipta yang dipaparkan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil. Dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”

Ayat di atas menjelaskan bahwa umat Muslim supaya tidak menggunakan karya orang lain, dan juga tidak mengambil harta orang lain tanpa adanya izin dari pemilik. Hak cipta dalam Islam terdapat dua hak yaitu hak moral (*haq al-adabi*) dan hak ekonomi (*iqtishadi*). Dalam hak ekonomi ini setiap pencipta mendapatkan hak berupa materi (uang) dari suatu karya ciptaanya. Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi memaparkan bahwa: Hak cipta merupakan hak khusus yang bersifat eksklusif dan hanya didapat apabila seseorang mempunyai karya tulis dengan penghargaan berupa uang dan juga hak bersifat maya, hak kepemilikan atas suatu ciptaan sastra, karya seni, maupun hak-hak bersifat intelektual.

Hak ekonomi merupakan hak harga atas suatu karya tergantung kualitas dan mutu dari karya cipta tersebut. Hak ekonomi merupakan keuntungan yang didapat dari pencipta dimana pencipta berhak atas ciptaannya serta mendapat kebebasan hak untuk memperoleh manfaat secara materil maupun formil.<sup>57</sup>

## **E. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta**

### **a. Pengertian Tentang Hak Cipta**

Untuk menjadi pedoman oleh umat khususnya umat Islam di Indonesia maka melalui permintaan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia atau yang biasa disingkat ASIRI, Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 menetapkan status hukum Islam mengenai hak cipta.

Fatwa tercipta dari beberapa kumpulan nasihat yang berharga untuk kemaslahatan umat yang tertulis dalam surat *al-Ashr* yang artinya “kita hendaknya saling berwasiat dalam hal kebaikan”. Tidak hanya terdapat di dalam al Qur’an, Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disingkat MUI dalam mengeluarkan fatwanya dilakukan berdasarkan pada metodologi penilaian ahli dan tidak hanya dari sudut fikih dan kekhususan fatwa terhadap kemanusiaan (khususnya umat Islam) dalam hal pemahaman, pembenaran dan penerapan ajaran Islam. Jadi fatwa harus memiliki beberapa dasar untuk menutupinya:

1. Fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syari’at yang sedang diperselisihkan;
2. Fatwa sebagai jalan keluar dari perselisihan perdebatan para ulama/para ahli;
3. Fatwa harus mempunyai konotasi kuat, baik dari segi sosial keagamaan maupun kemasyarakatan;

---

<sup>57</sup> Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, (Beirut : Dar Al Kutub 1996, 319)

4. Fatwa hendaknya mengarahkan pada perdamaian umat.<sup>58</sup>

Fatwa MUI nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta, menyamakan hak cipta sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak milik) yang mendapat perlindungan hukum sebagai kekayaan.<sup>59</sup>

*Mall* atau harta dalam bidang fiqh ekonomi Islam dan menurut sebagian besar ulama mereka memahaminya sebagai segala sesuatu yang berharga bersifat harta benda, namun berbeda dengan ulama dari kalangan Hanafiyah yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *mall* adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan digunakan.<sup>60</sup>

Dalam hal kepemilikan harta, para ulama fiqh membaginya menjadi dua, yaitu:

- a) Harta sempurna (*a-lmilk At-tamm*) yaitu apabila harta itu sepenuhnya dimiliki oleh seseorang sehingga segala hak yang berkaitan dengan harta itu berada di bawah penguasaannya.
- b) Harta yang tidak sempurna (*al-milk an-naqis*) yaitu jika seseorang menguasai harta benda saja tetapi kemaslahatannya dikuasai oleh orang lain.<sup>61</sup>

Sebaliknya, kyai/ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali memiliki pendapat bahwa invensi (hak cipta) hanya untuk ciptaan yang benar-benar ciptaanya dan teruji keorisinalnya serta memiliki manfaat. Hak cipta termasuk harta berharga yang boleh digunakan sesuai dalam hukum Islam.<sup>62</sup>

<sup>58</sup> Drs. H. Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.hlm.6

<sup>59</sup> Fatwa Mui No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

<sup>60</sup> Rachmat syafri, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 22.

<sup>61</sup> YUSDANI, 2003, "Sumber Hak milik dalam perspektif hukum islam", *Al-Mawarid Edisi IX*, 2003, hal 60

<sup>62</sup> Dr. Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, (Bairut: Mu'assasah al Risalah, 1984), hal 20

Dalam fatwa ini dapat disimpulkan bahwa hak cipta dianggap sebagai harta. Tetapi di antara pengertian tentang hak cipta terdapat satu pengecualian dalam fatwa ini, yakni hak cipta dalam hukum Islam yang dimaksud adalah hak cipta yang mendapat perlindungan merupakan hak cipta yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>63</sup>

#### **b. Ketentuan Hukum Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta**

Berdasarkan atas maraknya pelanggaran terhadap hak cipta yang terjadi di dalam masyarakat yang semakin lama meresahkan. Untuk melindungi hak cipta pada pencipta karya musik, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat ketentuan hukum yang ada dalam Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta yang di sahkan dalam rapat bersama pada hari Rabu, Sabtu 14 Zulqad'ah 1443H/ 18 Januari 2003 M tentang hak cipta adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

Menetapkan:

1. *Dalam hukum Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu huquq amaliyah (hak keakaan) yang mendapat perlindungan hukum (mahsun) sebagaimana mal (kekayaan).*
2. *Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.*
3. *Sebagaimana mal, hak cipta dapat di jadikan obyek akad (al-ma'aqud 'alaih), baik akad mu'awadah (pertukaran komersial), maupun akad tabarru'at (non komersial),serta diwaqafkan dan diwarisi.*

---

<sup>63</sup> Fatwa Mui No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta

<sup>64</sup> Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

4. *Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.*

Dengan adanya fatwa tentang keharaman mengenai penggunaan hak cipta ini. MUI telah berusaha untuk mengingatkan masyarakat untuk tetap memegang teguh agama dengan menjalankan yang diperintahkan dan meninggalkan tindakan yang dilarang syariat Islam.

#### **F. Perlindungan Hak Cipta Dalam Islam**

Perlindungan hak milik harta atau (*Hifdzul maal*) adalah salah satu tujuan dari hukum islam (*Maqashid Syari'ah*). Ini merupakan kategori kebutuhan dharuri oleh setiap orang. Oleh karena itu, ketika islam mengakui adanya hak cipta sebagai bagian dari hak milik harta maka dari itu kepemilikan itu akan mendapat perlindungan sama halnya seperti perlindungan pada suatu harta benda. Perlindungan tersebut terdiri dari:

- 1) Adab keilmuan dalam Islam adalah salah satu aspek perlindungan dari hak cipta, seperti yang dikatakan Imam Al-Qurtubi bahwasanya salah satu dberkahnya ilmu adalah bersandar pada semua pandangan kepada pemilik pandangan tersebut.
- 2) Suatu larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal keilmuan hak cipta menurut Islam, apabila ditemui seseorang yang melanggar hak cipta milik orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu maka hal tersebut termasuk dalam mengambil hak milik sesama manusia tanpa keridhaan. Maka hal ini dihukumi haram, dengan alasan harta kepemilikan seseorang

sangat dijaga dalam Islam. Hal ini terdapat dalam QS. An Nisa' ayat 29:<sup>65</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ رَحِيمًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

---

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang :Toha Putra, 1996), 122

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Artinya dalam penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana penggunaan karya musik sebagai soundtrack video pada *memorizmstories creative photo* dan video kediri ditinjau dalam prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. Dalam penelitian ini lebih banyak melakukan studi lapangan untuk mengetahui penggunaan karya musik sebagai soundtrack video pada *memorizmstories creative photo* dan video kediri ditinjau dalam prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. Tujuannya untuk menemukan fakta dan data di lapangan dan mengidentifikasi hasil tersebut, kemudian memecahkan masalah sesuai kebutuhan, dan menyediakan kumpulan data dengan memasukkan hasil data oleh penulis.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian empiris atau penelitian lapangan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.<sup>25</sup> Pada pendekatan yuridis sosiologis peneliti mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan dengan pendekatan undang-undang. Teknik analisis kualitatif merupakan metode penelitian yang akan menyajikan objek penelitian dalam bentuk lisan dan tulisan sehingga menghasilkan data deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi untuk mengekstrasi data, maka dimungkinkan untuk memperoleh data yang tidak termasuk dalam hipotesis.

Melalui teknik kualitatif ini, peneliti juga memperoleh data yang nyata dan akurat tentang penggunaan karya musik sebagai soundtrack video pada

memorizmstories creative *photo* dan video Kediri ditinjau dalam prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di kemudian hari. Hal ini dimungkinkan karena peneliti mengumpulkan data langsung dari informan, kemudian mengklasifikasikannya sesuai dengan data subjek penelitian yang diteliti, dan terakhir mendeskripsikannya secara sistematis.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau bisa juga disebut *statute approach*. Pendekatan ini mengulas permasalahan mengenai konflik. Oleh karena itu, penulis bermaksud memberikan penjelasan data yang dikumpulkan secara deskriptif tentang penggunaan karya musik sebagai soundtrack video pada memorizmstories creative *photo* dan video Kediri ditinjau dalam prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

### **C. Lokasi Penelitian**

Untuk lokasi penelitian yaitu berada di Studio Memorizmstories *Photo* dan Video Kediri karena termasuk salah satu jasa pemotretan dan pembuatan video yang cukup terkenal di Kota Kediri, kemudian letak dari Studio Memorizmstories *Photo* dan Video Kediri di Jalan Sumbergambi Lor, Sonorejo, Grogol, Kediri, Jawa Timur 64151, Indonesia

### **D. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga, sebagai berikut:<sup>66</sup>

#### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang bersumber dari hasil wawancara langsung penulis dengan Pemilik Studio Memorizmstories Creative *Photo* dan Video Kediri.

---

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press,2008), 12

## 2. Data Sekunder

Sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Keputusan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, dan kamus hukum. Data yang paling strategis digunakan adalah buku, hal ini dikarenakan adanya pemikiran-pemikiran para ahli hukum yang selalu berkembang di dalamnya.<sup>67</sup>

## 3. Data Tersier

Selain dua sumber data di atas, peneliti juga membutuhkan sumber data tersier seperti : KBBI, ensiklopedia, dan internet.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan untuk menghimpun seluruh data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dengan itu, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berikut :

### 1. Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab langsung bertatap muka dengan narasumber atau responden yang mana sudah tersusun sistematis dan jelas pertanyaan yang membahas mengenai isu hukum yang diangkat oleh peneliti. Tujuannya yaitu memperoleh informasi yang benar dan akurat dari narasumber yang berkompeten.<sup>68</sup> Melalui wawancara ini berharap peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih banyak dan wawasan yang luas, namun hal tersebut tidak terlepas dari data-data yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video. Dalam wawancara ini peneliti

---

<sup>67</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, 146

<sup>68</sup> Burhan, as-shofah, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Rhineka Cipta, 1996), hal. 95

menanyakan langsung kepada pemilik Studio Memorizmstories Creative *Photo* dan Video Kediri.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berbentuk sumber data tertulis atau ilustrasi yang berbentuk sebagai berikut dokumen resmi, majalah, arsip, dan foto yang berhubungan dengan penelitian.<sup>69</sup>

Teknik dokumen ini merupakan pelengkap metode wawancara dan penelitian literatur dalam penelitian. Di mana dokumentasi ini suatu sumber data yang kaya, stabil, dan sangat mendukung penelitian.<sup>70</sup> Dalam perihal ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi melalui sumber tertulis seperti catatan, buku pedoman, dan bukti foto dari hasil wawancara.

## F. Metode Pengolahan Data

Bagian ini menjelaskan tentang proses dan tata kelola data berdasarkan pendekatan yang digunakan, pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan cara :

### 1. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu tahap data diperiksa dan di cocokkan agar terfokus dengan topik penelitian. Tahap ini merupakan proses mengklasifikasikan data menurut jenis datanya, terutama dari kelengkapan datanya. Hal ini dibutuhkan supaya data yang diperoleh dapat sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 2. Klasifikasi data (*Classifying*)

Yaitu pemeriksaan data untuk mencegah dan mengurangi kesalahan dalam data, dilakukan klasifikasi yaitu dengan

---

<sup>69</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 7

<sup>70</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), 147

mengklasifikasikan perbuatan hukum masyarakat yang mempengaruhi undang-undang. Proses ini diperlukan untuk mengklasifikasikan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber.

### 3. Verifikasi data (*Verifying*)

Yaitu memberi makna pada setiap data. Dalam proses ini, data yang terkumpul dan yang sebagian lain akan diverifikasi agar data yang diperoleh dari sumber undang-undang atau sumber lain akan menjadi satu arah.

### 4. Analisis data (*Analysing*)

Yaitu penelitian yang digunakan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sebab penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan suatu fenomena dengan berdasarkan data yang terkumpul, yaitu untuk mengetahui bagaimana penggunaan karya musik sebagai soundtrack video pada memorizmstories creative *photo* dan video kediri ditinjau dalam prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

Yaitu tahap akhir berisi jawaban dari rumusan masalah yang diteliti.<sup>71</sup> Pada kesimpulan ini untuk menarik hasil dari analisis terhadap data yang telah diperoleh, dan undang-undang yang digunakan untuk memperoleh suatu pendapat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian, dan untuk mengetahui hasil akhir yang diperoleh dari analisis yang ada.

---

<sup>71</sup> Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), 104

## BAB IV

### PAPARAN DAN ANALISI DATA

#### **A. Analisis Penggunaan Karya Musik Sebagai Soundtrack Video Pada Memorizmstories Creative *Photo* Dan Video Kediri Ditinjau Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Di era modern yang serba canggih seperti saat ini banyak ditemui macam-macam jenis pekerjaan baru yang belum pernah ada era sebelumnya. Salah satu pekerjaan baru dan banyak peminatnya pada era saat ini adalah *content creator*. Banyak sekali masyarakat yang ingin terjun menjadi *content creator*, yang mana mereka menjadikan kegiatan tersebut untuk sekedar hobi, namun seiring berjalannya waktu terdapat masyarakat yang menjalani sebagai *content creator* menganggap hal ini sebuah pekerjaan baru. Banyaknya orang yang berminat untuk menjadi pembuat konten karena dipicu dari meningkatnya tren media sosial menjadi hal yang tak terbantahkan. Selain itu, media *social* salah satu sumber informasi yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Secara garis besar, tugas *content creator* adalah membuat konten yang sebisa mungkin untuk disukai oleh masyarakat.

Salah satu pembuat konten video dan *photo* yang cukup terkenal di daerah Kota Kediri adalah Memorizmstories Creative *Photo* dan Video. Memorizmstories Creative *Photo* dan Video merupakan sebuah instansi yang bergerak sebagai jasa pembuatan video di daerah Kota Kediri. Lokasi jasa pembuatan video ini di Jalan Sumbergambi Lor, Sonorejo, Grogol, Kediri, Jawa Timur 64151, Indonesia, menurut M. Naufal Badawi salah satu pendiri menjelaskan bahwa Memorizmstories Creative *Photo* dan video terbentuk berawal dari sekelompok individu yang mempunyai hobi dalam bidang *photographi* pada tanggal 20 September 2018.<sup>72</sup> Berawal dari tongkrongan, salah satu pendiri bernama M. Naufal Badawi mempunyai inisiatif untuk membentuk suatu komunitas kemudian berlanjut menjadi suatu instansi yang

---

<sup>72</sup> M. Naufal Badawi, wawancara dengan pendiri Memorizmstories Creative *Photo* dan Video, (Kediri, 15 September 2021)

bergerak di jasa pembuatan video yang bernama Memorizmstories Creative *Photo* dan Video.

M. Naufal Badawi menjelaskan bahwa awal mula terbentuknya jasa pembuatan photo dan video yang bernama Memorizmstories Creative Photo dan Video merupakan sebuah ketidaksengajaan. Dia mengatakan bahwa pekerjaan dalam pembuatan *photo* dan video merupakan memiliki potensi yang menjanjikan untuk mendapatkan penghasilan yang cukup. Jasa pembuatan video Memorizmstories Creative *Photo* dan Video memiliki empat keanggotaan. Keempat orang tersebut mempunyai *job description* masing-masing diantaranya sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. M. Naufal Badawi bertugas sebagai editor visual dan audio
- b. M. Trapiji bertugas sebagai marketing/pemasaran
- c. Hamam bertugas sebagai fotografer
- d. M. Alfi Zahamsyah sebagai penata konsep.

Mayoritas anggota dari jasa pembuatan video Memorizmstories Creative *Photo* dan Video merupakan seorang mahasiswa yang berkuliah di salah satu Universitas Islam di Kota Kediri. Dengan bermodalkan hobi dan keahlian mereka mampu membentuk jasa pembuatan video di bidang *photo* dan video dengan bermodalkan alat sebagai pendukung, seperti kamera, lighting dan laptop.

Dalam sistematika penjualan yang dilakukan oleh Memorizmstories Creative *Photo* terdapat dua strategi pemasaran yaitu *offline* dan *online*. Pemasaran *online* Jasa ini menggunakan media sosial yang bernama Instagram. Pemasaran *offline* jasa ini melakukan sistem relasi yaitu mencari *client* dari kenalan masing-masing anggota. Salah satu anggota bernama M. Trapiji bertugas sebagai penerima orderan dan anggota yang lain memiliki tugas untuk mengeksekusi orderan tersebut.

Fokus utama dari penjualan jasa ini berawal dari pemotretan wisuda di

---

<sup>73</sup> M. Naufal Badawi, wawancara dengan pendiri Memorizmstories Creative *Photo* dan Video, (Kediri, 15 September 2021)

salah satu SMA di Kota Kediri. Menurut M. Naufal Badawi berawal dari pemotretan untuk wisuda ini ia mendapatkan keuntungan dan client yang cukup banyak kemudian dia berencana berfokus pada photo *prewedding*.<sup>74</sup> Photo *prewedding* adalah sesi photo di sebuah pernikahan. Dengan modal relasi, dia mendapatkan 23 client sebagai bahan portofolio dari jasa tersebut untuk pemotretan *prewedding*.<sup>75</sup> Setelah kurang dari lima bulan yakni awal tahun 2019 akhirnya jasa pembuatan video tersebut mendapatkan tawaran pemotretan untuk sesi *prewedding* dan year book (buku tahunan) dari salah satu pondok dari Yusuf Mansur.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Memorizmstories Creative *Photo* dan Video, M. Naufal Badawi memberikan daftar harga untuk penggunaan jasa Memorizmstories Creative *Photo* dan Video. Daftar harga jasa Memorizmstories Creative *Photo* dan Video Kediri sebagai berikut:

**Tabel 2.**

Daftar Harga Paket Wisuda

No	Kota	Konsep Wisuda	<i>Outdoor</i> (Luar Ruangan)	<i>Indoor</i> (Dalam Ruangan)	Durasi
1.	Surabaya	Photo wisuda (lingkungan kampus)	Rp500.000	Rp800.000	2 jam

<sup>74</sup> M. Naufal Badawi , wawancara dengan pendiri Memorizmstories Creative *Photo* dan Video, (Kediri,15 September 2021)

<sup>75</sup> M. Naufal Badawi , wawancara dengan pendiri Memorizmstories Creative *Photo* dan Video, (Kediri,15 September 2021)

2.	Malang	Photo wisuda (lingkungan kampus)	Rp400.000	Rp800.000	2 jam
3.	Kediri	Photo wisuda (lingkungan kampus)	Rp300.000	Rp500.000	2 jam

**Tabel 3.**

Daftar Harga Paket *Prewedding*

No.	Kota	Konsep <i>Prewedding</i>	Outdoor (Luar Ruangan)	Indoor (Dalam Ruangan)	Durasi
1	Surabaya	Photo + Video prewedding	Rp3.000.000	Rp4.000.000	8 jam
2	Malang	Photo + Video Prewedding	Rp2.500.000	Rp3.000.000	8 jam
3	Kediri	Photo + Video Prewedding	Rp1.500.000	Rp3.000.000	8 jam

Dalam penentuan harga, jasa tersebut berkiblat pada tiga kota yaitu Surabaya, Malang dan Kediri. Masing-Masing daftar harga di atas dipengaruhi oleh lamanya durasi dan lokasi tempat pemotretan berlangsung. Untuk paket wisuda rincian harga dipengaruhi oleh letak kampus dan konsep yang digunakan. Konsep dalam ruangan lebih mahal, karena adanya penyewaan studio. Selanjutnya, untuk paket *prewedding* rincian harga dipengaruhi oleh lamanya durasi pemotretan, tempat pemotretan, transportasi dan durasi permenit dari pembuatan video *prewedding*.

Memorizmstories Creative *Photo* dan Video lambat laun semakin berkembang dengan pesat, banyak sekali orderan yang menginginkan jasa mereka. Dalam rentang tahun 2019 jasa ini telah memperoleh 20 orderan meliputi wisuda, profil cafe dan *prewedding*. Dengan banyaknya orderan dari berbagai daerah, hal tersebut membuktikan bahwa Memorizmstories Creative *Photo* dan Video merupakan jasa pembuatan Photo dan Video yang cukup terkenal di daerah Kediri dan sekitarnya.

Dalam penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video, menurut M Naufal Badawi selaku pembuat video dari instansi jasa Memorizmstories *Photo* dan Video Kediri menjelaskan bahwa untuk praktiknya jasa ini mengambil karya musik dari sebuah *website*, kemudian mencocokkan musik tersebut dengan video yang dikerjakan dengan menyesuaikan permintaan *client* yang memesan.<sup>76</sup> Akan tetapi, dalam penggunaan karya tersebut M. Naufal Badawi selaku editor lebih memilih membajak lagu di *website* yang menyediakan banyak lagu untuk bahan pembuatan videonya.

Meskipun telah ada peraturan yang melarang penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video, namun mereka tetap saja melakukan penggunaan secara ilegal. Berbagai alasan yang mereka kemukakan seperti yang di katakan M. Naufal Badawiselaku editor video di jasa Memorizmstories Creative *Photo* dan Video tersebut bahwa, pengambilan secara ilegal ini digunakan karena

---

<sup>76</sup> M. Naufal Badawi , wawancara dengan pendiri Memorizmstories Creative *Photo* dan Video, (Kediri,15 September 2021)

relatif mudah dan cepat untuk pembuatan videonya. Berbagai macam genre musik terdapat di *website* tersebut serta mudah untuk di gunakan. Kualitas musik yang diambil sangatlah bagus dan jernih saat di dengarkan, sehingga konsumen pun merasa puas saat melihat hasil dari video tersebut.

M. Naufal Badawi mengatakan bahwa selama menggunakan karya musik, dirinya tidak paham tentang adanya peraturan yang melarang penggunaan karya musik tersebut.<sup>77</sup> Dalam aktivitasnya, Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi dalam menggunakan karya musik sebagai *soundtrack* video di Instansi Memorizmstories Creative *Photo* dan Video, menurut M. Naufal Badawi dalam menggunakan karya musik sebagai *soundtrack* video ternyata tidak hanya satu faktor melainkan banyak faktor yang melatarbelakangi praktik tersebut, yaitu: <sup>78</sup>

#### 1. Faktor Efisien

Salah satu faktor mengapa editor tetap saja menggunakan karya musik orang lain untuk digunakan menjadi *soundtrack* video, karena lebih efisien dan mudah. Ketika editor mengambil lagu di salah satu *website* secara ilegal, maka mereka dapat menyesuaikan keinginan genre musik yang dipilih. Meskipun ada peraturan yang melarang penggunaan karya musik orang lain sebagai *sountrack* video, namun masih tetap saja pelaku menggunakan karya musik tersebut. Berbagai alasan yang pelaku kemukakan bahwa penggunaan karya musik dengan cara mengambil secara ilegal lebih mudah, efisien dan hemat biaya, karena untuk pengambilan musiknya tidak melakukan proses yang panjang.

Dengan banyaknya orderan dalam pembuatan video, proses pengambilan secara ilegal dinilai lebih cepat serta tidak berbelit-belit dalam prosesnya. Dalam praktiknya, mereka dapat menggunakan karya musik sebagai *soundtrack* video tanpa mengeluarkan biaya dan bisa

---

<sup>77</sup> M. Naufal Badawi , wawancara dengan pendiri Memorizmstories Creative *Photo* dan Video, (Kediri,15 September 2021)

<sup>78</sup> M. Naufal Badawi , wawancara dengan pendiri Memorizmstories Creative *Photo* dan Video, (Kediri,15 September 2021)

mendapatkan keuntungan yang banyak.

## 2. Faktor Keamanan

Faktor yang kedua adalah lemahnya keamanan dalam melindungi sebuah karya musik. Hal tersebut menjadikan pelaku lebih leluasa dalam penggunaan karya musik yang mereka inginkan. Dengan lemahnya pengamanan dan pengawasan, pelaku dapat menggunakan karya musik tersebut dengan bebas dan tidak memperdulikan akibat dari penggunaan karya musik khususnya hak ekonomi pencipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan suatu produk hukum untuk melindungi hak-hak pencipta. Dalam pembuatannya Undang-Undang Hak Cipta telah melalui berbagai perubahan berkali-kali. Hal ini dimaksudkan agar perlindungan hak-hak terhadap pencipta semakin efektif seiring adanya kemajuan zaman. Dalam proses perubahannya Undang-Undang Hak Cipta ini selalu menyertakan hak eksklusif di dalamnya. Hak eksklusif pencipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berisi hak moral dan hak ekonomi.

Pelindungan Hak Cipta diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal (1) ayat 1 yang berisi:<sup>79</sup>

*“hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*<sup>80</sup>

Secara umum Hak Cipta merupakan salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual. Sementara itu pencipta adalah orang atau sekelompok orang yang menghasilkan suatu karya cipta dan memiliki ciri khas tertentu.<sup>81</sup> Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang dimana hak tersebut sudah lahir terhitung dari awal ciptaan tersebut diciptakan dan

<sup>79</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta

<sup>80</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>81</sup> pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

bersifat nyata.

Dalam perihal suatu ciptaan dapat diakui Hak Cipta apabila ciptaan tersebut dapat diwujudkan secara nyata. Berbeda dengan hak kekayaan intelektual yang lain seperti, paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terintegrasi, pengakuan hak cipta tidak memerlukan bentuk atau bukti khusus.

Pada prinsipnya hak cipta tidak diperoleh sebagai hasil pendaftaran, tetapi diperoleh secara langsung ketika ciptaan dibuat atau muncul dalam bentuk nyata. Oleh karena itu, pencipta tidak perlu mendaftarkan ciptaannya, hal tersebut merupakan pengertian dari prinsip deklaratif di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hak eksklusif merupakan perlindungan yang bersifat monopoli dalam waktu tertentu dan hanya dapat dimiliki oleh pencipta atau orang yang secara langsung berkaitan dengan ciptaannya yang telah didaftarkan.<sup>82</sup> Monopoli dalam KBBi memiliki pengertian menguasai, maka monopoli dalam hak cipta memiliki maksud bahwa pencipta memiliki hak penuh atau menguasai ciptaannya tersebut. Dengan dimilikinya hak eksklusif untuk pencipta maka pencipta dapat menghalang orang yang akan melakukan atau mengambil hak cipta tanpa izin kepada pencipta terlebih dahulu. Hak eksklusif pencipta memuat hak moral dan hak ekonomi. Isi dari hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (hak pertunjukan) dan hak reproduksi (hak mekanis).

Pemerintah telah membuat aturan tentang beberapa ciptaan yang dilindungi. Ciptaan karya musik diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 huruf (d) menjelaskan bahwa:<sup>83</sup>

*“karya lagu atau musik dalam pengertian undang-undang diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat menyeluruh”*. Pengertian menyeluruh memiliki maksud bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.

---

<sup>82</sup> Sufiarina, “*Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKP*”, Adil:Jurnal Hukum vol. 3 Nomor 2, 275

<sup>83</sup> Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak ekonomi tertuang dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta antara lain hak untuk mendistribusikan, menerbitkan dan memperbanyak karya dalam berbagai bentuk. Pengumuman tersebut mencakup penggunaan cara apa pun (termasuk media Internet) untuk membaca, menampilkan, menyiarkan, menjual, mendistribusikan, atau mendistribusikan karya, atau karya dengan cara apapun sehingga orang lain dapat membaca, mendengarkan, atau menonton. Sedangkan yang dimaksud dari penggunaan dalam permasalahan ini adalah penggunaan karya musik yang dilakukan oleh jasa Memorizmstories Creative *Photo* dan tanpa seizin pencipta untuk bahan pembuatan *soundtrack* video.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 1 dengan jelas mengatur bahwa dalam mengumumkan dan memperbanyak ciptaan harus memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Batasan memiliki pengertian bahwa setiap penggunaan atau fungsi hak cipta sesuai dengan tujuannya. Terlepas dari apakah merugikan kepentingan publik atau menguntungkan, setiap penggunaan hak harus dipertimbangkan.

Meskipun telah dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tentang Hak Cipta ini menyatakan bahwa Hak Cipta sebagai hak eksklusif, yang memiliki pengertian bahwa pencipta memiliki hak penuh atas ciptaannya, dan tidak ada seorangpun yang berhak memakai hak untuk menikmatinya kecuali memiliki izin pencipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat juga hak deklaratif yaitu setelah hak cipta secara otomatis apabila suatu ciptaan telah diciptakan dan dapat diwujudkan secara nyata. Hal tersebut dapat diberi ketegasan bahwa hak eksklusif adalah hak yang hanya di miliki oleh pemegang hak cipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan hak ini tanpa seizin pemegangnya.

Di era modern saat ini, fenomena tentang penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi namun juga untuk kepentingan komersial, adanya penggunaan karya musik oleh pembuat jasa video Memorizmstories Creative Photo dan Video bertujuan

untuk mencari keuntungan dengan memperjualbelikan videonya dengan cara mengambil karya musik dalam sebuah *website* dengan cara membajak. Namun, karena adanya undang-undang tentang pengumuman dan pendistribusian karya musik berhak cipta maka karya musik yang digunakan sebagai *soundtrack* video ini adalah ilegal. Di lihat dari segi hak moral, peneliti memiliki pendapat bahwa menggunakan karya musik sebagai *soundtrack* video tidak melanggar hak pribadi musisi tersebut, karena ada nama pencipta dalam lagunya. Namun perbuatan menggunakan karya musik sebagai *soundtrack* video dengan tujuan untuk komersil merupakan sebuah pelanggaran terdapat hak ekonomi pencipta karena pencipta musik tidak menerima royalti.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 9 mengatur tentang Hak Ekonomi ayat (1) huruf g, (2) dan (3) menjelaskan bahwa:<sup>84</sup>

- (1) *Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:*
  - g. Pengumuman Ciptaan;*
- (2) *Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*
- (3) *Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.*

Hal di atas dapat disimpulkan bahwa segala jenis perbuatan penggunaan (pengumuman), penggandaan, dan pendistribusian suatu karya cipta dilarang, namun tidak dapat dikatakan sebuah pelanggaran apabila disertai dengan perizinan. Namun dari segi ekonomi, menggunakan karya musik sebagai *soundtrack* video melanggar ekonomi jika:

- a. Tidak ada perjanjian lisensi antara pelaku penggunaan dengan karya musik dengan pencipta musik.

---

<sup>84</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Seseorang yang ingin menggunakan karya musik sebagai *soundtrack* video memiliki syarat yang harus dipenuhi yaitu mendapatkan izin dari pencipta musik, karena menggunakan karya musik tanpa izin pencipta dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Permasalahan tentang pengambilan karya musik sebagai *soundtrack* video dari tahun ke tahun akan mengalami peningkatan, karena dalam proses pengambilannya melalui *website* ilegal sangat mudah dan efisien untuk mendapatkannya. Karena dalam mendapatkan karya musik tidak mengeluarkan banyak uang, kemudian dengan adanya praktik penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* tersebut pihak Memorizmstories Creative *Photo* dan Video dapat menjulangnya dengan keuntungan yang banyak. Pernyataan pelaku Memorizmstories Creative *Photo* dan Video dalam wawancara penulis tidak mengindahkan persyaratan perizinan untuk menggunakan karya musik sebagai *soundtrack* video dan tidak menyadari tentang adanya peraturan yang tercantum pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Nomor 28 Tahun 2014. Seperti yang dikatakan oleh M. Naufal Badawi:

*“Ya untuk penggunaan musik, kami biasanya mengambil dari internet, karena lebih mudah dan efisien serta kami tidak membutuhkan uang banyak untuk mengambil karya tersebut”.*

Dilihat dari pernyataan pelaku di atas, bahwa praktik penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video tersebut berpedoman untuk mencari keuntungan dan tidak mengetahui hak ekonomi pencipta musik itu sendiri. Pengambilan karya musik dari internet dengan cara membajak dan kemudian untuk diperjual belikan yang dilakukan oleh pelaku bertujuan untuk mendapatkan royalti dari penjualan videonya. Penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video yang diperjual belikan dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta. Dengan kata lain, Hak atas Kekayaan Intelektual pencipta musik telah disita oleh pihak lain (Memorizmstories Creative *Photo* dan Video Kediri), yang dengan sengaja mengambil karya cipta musik dari *website* dengan cara membajak tanpa seizin pencipta. Pengambilan karya musik dengan cara membajak nantinya akan meresahkan pencipta musik, dan karya yang mereka

ciptakan akan mudah digunakan dan disebarakan dengan cara mudah untuk kepentingan komersial. Padahal mnyangkut izin dalam menggunakan karya cipta orang lain telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 9 yang menjelaskan bahwa:<sup>85</sup>

- (1) *Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:*
  - g. Pengumuman Ciptaan;*
- (2) *Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*
- (3) *Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.*

Meskipun pelaku menggunakan karya musik sebagai bahan untuk membuat *soundtrack* videonya, hal ini tidak menghilangkan hak moral pencipta musik tersebut. Namun, pada kenyatannya pelaku dalam menggunakan karya musik sebagai *soundtrack* video untuk diperjualbelikan hal ini akan menciderai hak ekonomi dari pencipta musik tersebut, dimana pelaku hanya memneningkan keuntungannya sendiri tanpa memperdulikan pihak lain yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan wawancara kepada salah satu pelaku sebagai editor video:

*“Kami dalam menggunakan karya musik sebagai soundtrack video selama ini tidak mengetahui secara jelas peraturan tentang hak cipta tersebut, yang kami butuhkan hanya mengambil karya musik sebagai pelengkap video seindah mungkin untuk memenuhi keinginan konsumen kami”.*<sup>86</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku mengambil karya musik dalam sebuah *website* hal ini karena perkembangan teknologi yang semakin maju dan pesat memudahkan pelaku dalam melakukan praktiknya yaitu

<sup>85</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>86</sup> M. Naufal Badawi , wawancara dengan pendiri Memorizmstories Creative *Photo* dan *Video*, (Kediri,15 September 2021)

menggunakan karya musik sebagai *soundtrack* video.

Masyarakat umum menganggap fenomena pelanggaran mengenai hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta yaitu tentang penggunaan karya musik orang lain sebagai *soundtrack* video adalah fenomena yang sangat wajar. Bahkan dalam mengambil karya musik sebagai *soundtrack* video di sebuah *website* sangatlah mudah dan efisien, pengambilan karya musik sebagai *soundtrack* video dengan cara membajak seperti yang dilakukan oleh pelaku merupakan sebuah pelanggaran dan dapat dinamakan pencurian. Mengenai penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video, penulis mewawancarai salah satu konsumen yang pernah memesan video di jasa pembuatan video Memorizmstories Creative *Photo* dan Video yang mengatakan:<sup>87</sup>

*“Saya tidak masalah apabila pihak jasa pembuatan video yang saya pesan entah itu praktik pengambilan lagu secara baik maupun ilegal, yang penting hasil dari video yang saya pesan bagus dan memuaskan”.*

Dalam menggunakan karya musik sebagai *soundtrack* video, seseorang seharusnya meminta izin kepada pencipta musik terlebih dahulu. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengistilahkan izin dengan nama Lisensi. Lisensi yang dimaksud dapat diperoleh dengan perjanjian lisensi antara pencipta dan pengguna karya musik tersebut. Tata cara perjanjian lisensi ini diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014:<sup>88</sup>

- 1) *Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).*
- 2) *Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak*

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan konsumen Memorizmstories Creative *Photo* dan Video, (Kediri, 15 September 2021)

<sup>88</sup> Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

*Cipta dan Hak Terkait.*

Tujuan dibentuknya perjanjian lisensi adalah untuk menghormati pemilik karya. Besarnya pendapatan ditentukan sesuai dengan perjanjian lisensi antara kedua belah pihak, jumlah royalti harus sesuai dengan peraturan dan tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang terkait. Proses untuk membayar royalti dapat melalui Lembaga Kolektif Masyarakat dengan izin usaha dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pembuatan penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video secara ilegal, berarti pelaku telah melanggar hak ekonomi pencipta musik, dan ini termasuk tindak kejahatan, bentuk-bentuk sanksi yang dapat diambil sebagai berikut:

*Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<sup>89</sup>*

Berdasarkan permasalahan yang penulis tuangkan di atas terdapat pendapat bahwa pembuatan penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video dengan cara mengambil karya musik dengan cara ilegal seperti yang dilakukan oleh jasa pembuatan video Memorizmstories Creative *Photo* dan Video Kediri dan ditujukan untuk memperjualkan (komersil) merupakan tindakan pelanggaran, dikarenakan dalam penggunaannya untuk komersial (orang banyak). Hal ini menyebabkan kerugian dari pihak pencipta musik atau pemilik hak cipta.

Dalam menangani pelaku kejahatan, pihak pencipta karya musik (musisi) memiliki hak untuk melaporkan perbuatan tersebut dengan disertai

---

<sup>89</sup> Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

bukti-bukti kuat ke pengadilan apabila karyanya digunakan tanpa izin. Penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video secara ilegal termasuk perbuatan yang melanggar hak pencipta. Untuk itu bagi siapapun yang didapati telah melakukan pelanggaran terkait karya musik, pencipta musik dapat melaporkan kasus tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014:<sup>90</sup>

“Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan / atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.”

Kemudian setelah pihak menteri menerima laporan tersebut, maka laporan tersebut akan diverifikasi, kemudian apabila laporan tersebut terbukti dan benar-benar dinyatakan terdapat pelanggaran, maka akan ditindak lanjuti.

#### **B. Analisis Penggunaan Karya Musik Sebagai Soundtrack Video Pada Memorizstories Creative Photo Dan Video Kediri Ditinjau Dalam Perspektif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta**

Hak cipta dalam Islam Kontemporer memiliki istilah *حق الإبتكار (Haq Al-Ibtikar)*. Kata tersebut memiliki dua suku kata yaitu “*haq*” dan *lafadz* “*al-ibtikar*”. Salah satu kata tersebut berasal dari kata *haq* yang memiliki arti suatu profesi yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang untuk sesuatu. Kata *Ibtikar* berasal dari bahasa Arab isim *mashdar*. Kata kerja lampau (*fi'il madhi*) adalah *ibtikara* yang berarti penciptaan. Ketika mengucap (*ibtikara alsyai'a*) itu berarti "dia menciptakan sesuatu".<sup>91</sup>

Hak cipta meliputi hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi, pencipta setiap karya berhak cipta berhak mendapatkan materi dari karya berhak cipta miliknya. Seperti definisi yang dikemukakan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi, bahwa hak cipta adalah milik pengarang / pencipta dan dapat dinilai dengan banyak

<sup>90</sup> Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

<sup>91</sup> A.W. Munawwir, Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Munawwir. (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), 101

fungsi, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, kepemilikan seni / sastra. Atau hak kekayaan intelektual. Hak ini juga mengacu pada harga komersial dari sebuah tertulis atau disertasi, yang dibatasi oleh kualitas dan keuntungan komersial yang dapat dicapai dengan menerbitkan dan mengkomersialkan hasil tertulis.<sup>92</sup>

Dalam Islam, hak cipta dianggap sebagai salah satu *huquq maliyah* (hak milik) dengan perlindungan hukum (*ma'sum*) dan *mal* (harta). Hak cipta yang dilindungi secara hukum adalah hak cipta atas karya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Layaknya sebuah pusat perbelanjaan, hak cipta dapat digunakan sebagai obyek akad (*al-ma'qud'alaih*), baik sebagai akad *mu'awad* hah (pertukaran, komersial), maupun sebagai akad *tabarru'at* (non-komersial), Dan bisa ditransfer dan diwariskan. Setiap bentuk pelanggaran hak cipta, terutama pembajakan, adalah hukum yang tidak adil, dan hukumnya haram.<sup>93</sup>

Sebagai bentuk apresiasi atas kreativitasnya, negara memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik hak cipta dan melarang orang lain untuk membeli, menjual, menyalin, menggunakan atau bahkan menggunakan orang lain dengan berbagai cara tanpa izinnya. Tujuannya untuk menginspirasi seseorang agar berkreasi untuk kepentingan masyarakat luas. Setelah pencipta terdaftar, pencipta karya musik akan dilindungi oleh pemerintah dalam bentuk hak eksklusif termasuk hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi dan moral ini merupakan hak yang melekat pada pencipta lagu.

Dalam ruang lingkup hak cipta (*haqq al-ta'lif*), sebagai bagian dari hak cipta, Wahbah Al-Zuhaily menegaskan bahwa: atas dasar ini hak cipta dilindungi oleh hukum Islam (*syara`*) dan berdasarkan ajaran Islam tidak sah. Penggunaan karya musik sebagai soundtrack video dianggap sebagai pelanggaran atau pelanggaran hak pencipta musik; dalam arti, perilaku semacam ini adalah perilaku tidak bermoral yang akan mengarah pada kejahatan. Dalam pandangan *Syara`*, merupakan bentuk pencurian yang membutuhkan ganti rugi pencipta atas musik.<sup>94</sup> Penjelasan tersebut

<sup>92</sup> Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, 319

<sup>93</sup> Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

<sup>94</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*. 2862

menunjukkan bahwa hak cipta merupakan bagian dari hak milik dan harus dilindungi serta dilindungi undang-undang. Apalagi segala bentuk pelanggaran hak cipta harus dihindari dan dihilangkan karena dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Hak cipta yang dilindungi secara hukum adalah hak cipta atas suatu karya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti halnya perdagangan, hak cipta dapat digunakan sebagai alat tukar atau sebagai subjek kontrak (*almaqud'alah*) atau sebagai *mu'awadah* (pertukaran, komersial), selain sebagai *tabarru'at* (non-komersial), kontrak, dan dapat diwariskan. Segala bentuk pelanggaran hak cipta, terutama penggunaan, adalah hukum yang tidak adil dan dihukumi haram.<sup>95</sup>

Untuk menjadi pedoman oleh umat Islam khususnya umat Islam di Indonesia maka melalui permintaan ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 menetapkan status hukum Islam mengenai hak cipta. Fatwa menurut bahasa adalah respon terhadap suatu fenomena (memberikan respon tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi di masyarakat), sedangkan menurut hukum Islam fatwa adalah solusi hukum atau jawaban atas permasalahan yang tidak ditemukan. untuk memberikan ketegasan pada posisi seseorang tentang isu-isu Islam.<sup>96</sup>

Fatwa tercipta dari beberapa kumpulan nasihat yang berharga untuk kemaslahatan umat yang tertulis dalam surat *al-Ashr* yang artinya “kita hendaknya saling berwasiat dalam hal kebaikan”. Tidak hanya terdapat di dalam al Qur'an, Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disingkat MUI dalam mengeluarkan fatwanya dilakukan berdasarkan pada metodologi penilaian ahli dan tidak hanya dari sudut fikih dan kekhususan fatwa terhadap kemanusiaan (khususnya umat Islam) dalam hal pemahaman, pembenaran dan penerapan ajaran Islam. Jadi fatwa harus memiliki beberapa dasar untuk menutupinya:

##### 5. Fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syari'at yang

<sup>95</sup> Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

<sup>96</sup> [http://www.cmm.or.id/cmm-ind\\_more.php?id=A2509](http://www.cmm.or.id/cmm-ind_more.php?id=A2509), Sosialisasi Fatwa MUI Harus Diperluas, dikutip tanggal 02 September 2021

sedang diperselisihkan;

6. Fatwa sebagai jalan keluar dari perselisihan perdebatan para ulama/para ahli;
7. Fatwa harus mempunyai konotasi kuat, baik dari segi sosial keagamaan maupun kemasyarakatan;
8. Fatwa hendaknya mengarahkan pada perdamaian umat.<sup>97</sup>

Fatwa MUI nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta, menyamakan hak cipta sebagai salah satu huquq maliyyah (hak milik) yang mendapat perlindungan hukum sebagai kekayaan.<sup>98</sup>

Mengenai harta, para ulama fiqih membaginya menjadi dua, yaitu (a) harta yang sempurna (almilk attamm), yaitu jika harta itu seluruhnya dimiliki oleh satu orang, maka segala hak yang berkaitan dengan harta itu berada di bawah kekuasaan orang itu. (b) sifat tidak sempurna (almilk annaqis) ketika satu orang hanya menguasai harta fisik tetapi lainnya menguasai penghasilannya.<sup>99</sup>

Maraknya pelanggaran hak cipta yang terjadi dalam masyarakat yang semakin meresahkan khususnya penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video di Memorizmstories *photo* dan video Kediri. Untuk melindungi hak cipta pada pencipta karya musik, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat ketentuan hukum yang ada dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta yang di sahkan dalam rapat komisi pada hari Rabu, Sabtu 14 Zulqad'ah 1443H/ 18 Januari 2003 M tentang hak cipta adalah sebagai berikut:

Menetapkan:

1. *Dalam hukum Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu huquq amaliyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mahsun) sebagaimana mal (kekayaan).*

---

<sup>97</sup> Drs. H. Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.hlm.6

<sup>98</sup> Fatwa Mui No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.

<sup>99</sup> Yusdani, 2003, "Sumber Hak milik dalam perspektif hukum islam", *Al-Mawarid* Edisi IX, 2003, hal 60

2. *Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.*
3. *Sebagaimana mal, hak cipta dapat di jadikan obyek akad (al-ma'aqud 'alaih), baik akad mu'awadah (pertukaran komersial), maupun akad tabarru'at (non komersial),serta diwaqafkan dan diwarisi.*
4. *Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.*

Dalam pernyataan di atas Majelis Ulama Indonrsia (MUI) menilai pelanggaran hak cipta semakin meresahkan, karena dalam pengambilan keuntungan terdapat pihak yang dirugikan, terutama pemilik hak cipta. Oleh karena itu seluruh pelanggaran terhadap hak cipta perlu dihilangkan, karena melanggar hukum, norma dan agama. Hal ini sejalan dengan aturan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dapat diambil kesimpulan bahwa segala bentuk pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video tanpa adanya izin dari pencipta musik dihukumi haram. Sebab hak cipta dianggap sebagai *huquq maliyyah* (harta kekayaan), apabila seseorang menggunakan karya cipta tanpa izin dari pencipta, maka sama halnya dengan menggunakan harta kekayaan seseorang dengan cara *bathil*. Hal ini dibuktikan dalam wawancara bahwa pelaku dalam penggunaan karya musik dilakukan secara ilegal tanpa adanya izin dari pencipta.

Larangan tentang penggunaan tanpa izin di atas berdasarkan petunjuk *qawaid, fiqh, al-Hadis, al Qur'an*, dan beberapa pendapat para ulama yang memberi penjelasan bahwa semua bentuk kebatilan, kerusakan, kejahatan, merupakan sesuatu yang harus dihindari dan hukumnya haram. Untuk mengetahui lebih jelas tentang larangan ini terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadist dan Qawaid Fiqh sebagai berikut:

#### 1. Al Qur'an

Dalam lingkup hak cipta, jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa izin disamakan dengan mengambil hak milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Hal ini merupakan suatu tindakan yang berbahaya karena hak milik umat Islam dilindungi. Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa': 29)*

Selanjutnya diatur dalam QS Asy-Syu'ara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَبُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;*

Dari kedua ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap manusia dilarang mengambil harta benda orang lain dan tidak merugikan orang lain dengan cara apapun. Oleh karena itu, Islam melarang segala perbuatan yang merugikan suatu pihak maupun orang lain dan hukumnya adalah haram. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video tanpa seizin dari pemilik lagu merupakan suatu tindak kejahatan yang dapat merugikan pencipta. Apalagi dalam praktek penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video di jasa Memorizmstories Creative *photo* dan Video bertujuan untuk komersial. Hal ini sangat merugikan hak ekonomi dari pencipta karya musik karena pencipta tidak menerima penghasilan dari penjualan video tersebut.

## 2. Hadist

Larangan penggunaan hak cipta tanpa izin tidak hanya tertulis dalam Al-Qur'an namun juga terdapat di dalam Hadist:

فِيَنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ

Artinya: *Sesungguhnya darah (jiwa), hartamu adalah haram (dilindungi)* ... (HR. al-Tirmizi).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan orang lain) ... (HR. Ibnu Majah).

Dari Hadist di atas Rasulullah SAW mengkritik keras seseorang yang merusak hak orang lain. Oleh karena itu pelanggaran hak cipta harus dihilangkan karena termasuk merugikan (membahayakan) pihak lain dan hukumnya haram.

### 3. *Qawaid Fiqh*

Larangan penggunaan hak cipta tanpa izin terdapat dalam kaidah fiqh:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “*Bahaya (kerugian) harus dihilangkan*”.

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya: “*Menghilangkan mafsadah didahulukan atas mendatangkan masalah*”.<sup>100</sup>

Dilihat dari tujuan kaidah di atas yaitu untuk menghilangkan kemafsadatan dan kerusakan, karena Islam melarang kerusakan.<sup>101</sup> Seperti dalam penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video, pihak jasa Memorizmstories Creative *Photo* dan Video dalam praktik penggunaannya dengan cara mengambil secara ilegal tanpa izin termasuk perbuatan kejahatan dan merusak, oleh karena itu harus dihilangkan dan dihindari.

Jika suatu kemaslahatan menjadi bagian dari tujuan Syara, maka melindungi hak cipta adalah upaya melindungi kepentingan pencipta dan seluruh

<sup>100</sup> Kaidah Fiqh, <https://temanshalih.com/kaidah-fiqh-menghilangkan-madharat-didahulukan-daripada-mengambil-maslahat/>, diakses pada tanggal 22 September 2021

<sup>101</sup> Hasbiyaallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013), 136

masyarakat. Segi *jalb al- mafsadah* perlindungan hak cipta sebagai tindakan pencegahan, tidak akan ada mafsadah yang lebih besar dengan cara ini. Karena perlindungan ini, pencipta setiap karya akan terinspirasi untuk terus mengeksplorasi penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi umat manusia. Jika hak ini tidak dilindungi, tentu akan menimbulkan segala macam kerugian bagi masyarakat, misalnya pencipta tidak mau membuat karya sendiri. Efek yang lebih mengkhawatirkan adalah teknologi dan sains belum berkembang karena tidak ada lagi orang yang ingin menciptakan penemuan darinya yang berupa hasil penelitian, karya tulis, dll.

Sebagian besar ulama dari aliran Maliki, Syafi'i dan Hambali percaya bahwa hak cipta atas karya asli dan bermanfaat dianggap sebagai aset berharga yang dapat digunakan dengan cara yang benar. Mengenai salah satu hak cipta (*haqq al-ta'lif*), Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa hak cipta adalah hak yang berdasarkan hukum Islam (*syara'*), berdasarkan hukum Islam (*Maslahah Mursalah*), untuk menggunakan karya musik sebagai *soundtrack* video ini (tanpa izin yang sah) pencipta dengan tujuan untuk komersial hal ini dianggap sebuah kejahatan atau pelanggaran hak pencipta; dalam arti, perilaku ini tidak etis, dalam pandangan Syara hal yang demikian akan mengarah pada kejahatan, dan merupakan tindakan pencurian serta menyebabkan kerugian secara moril maupun ekonomi padanya.<sup>102</sup>

Dalam ruang lingkup hak cipta (*haqq al-ta'lif*), sebagai bagian dari hak cipta, Wahbah Al-Zuhaily menegaskan bahwa: atas dasar ini hak cipta dilindungi oleh hukum Islam (*syara'*) dan berdasarkan ajaran Islam tidak sah. Penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video dianggap sebagai pelanggaran atau pelanggaran hak pencipta musik; dalam arti, perilaku semacam ini adalah perilaku tidak bermoral yang akan mengarah pada kejahatan. Dalam pandangan Syara', merupakan bentuk pencurian yang membutuhkan ganti rugi pencipta atas musik.<sup>103</sup> Tak bisa dipungkiri, banyak pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hak cipta. Pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan pencipta musik, tetapi juga merugikan label musik dan masyarakat itu sendiri. Kerugian ini terutama dilihat

<sup>102</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia, No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.

<sup>103</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*. 2862

dari segi ekonomi, meskipun banyak terjadi pelanggaran HAM di bidang hak moral. Ini adalah mafsadah yang terjadi ketika hak cipta tidak dilindungi, dan Islam telah mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi hak setiap orang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hak cipta adalah hak istimewa yang dinikmati oleh pencipta atas karya kreatifnya. Hak itu bersifat abstrak (non material), jadi bukan properti dalam bentuk material. Namun, jika hak ini diungkapkan di media maka akan menjadi kekayaan materi. Dalam hukum Islam yang termasuk pelanggaran hak cipta:

- a. Menerbitkan, memamerkan dan mendistribusikan karya orang lain tanpa izin
- b. Menggandakan karya orang lain tanpa izin
- c. Memungkinkan untuk meningkatkan pekerjaan orang lain tanpa izin
- d. Menjual karya orang lain tanpa izin.
- e. Mengumumkan, menampilkan, menyebarluaskan, menyalin, dan menjual barang bajakan.

Dalam ruang lingkup hukum Islam terdapat beberapa kejahatan yang berkaitan dengan harta benda, yaitu kejahatan Hudud, qisas / Dziaf dan Ta'zir. Kejahatan hudud adalah kejahatan yang dimana dalam teks Al quran dan Sunnah mengatur jenis tindakan dan sanksi, salah satunya adalah Pencurian (sariqah), jika kondisi tertentu terpenuhi, hukumannya adalah memotong tangan. Dalam lingkup Fiqh Jinayah, tindak pidana pencurian terbagi menjadi dua jenis, yaitu pencurian dengan ancaman had dan pencurian dengan ancaman ta'zir.<sup>104</sup>

Setelah mempertimbangkan beberapa aspek di atas dapat disimpulkan bahwa hak cipta harus dilindungi oleh hukum negara dan agama, apalagi segala bentuk pelanggaran hak cipta merupakan sebuah pelanggaran yang sangat merugikan dan harus dihindari. Dengan adanya Fatwa MUI Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam, penulis dapat menganalisa bahwa Fatwa MUI Nomor 1 Tahun

---

<sup>104</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta :PT RajaGrafindo Persada,1997) 71

2003 Tentang Hak Cipta telah memenuhi unsur-unsur yang dipenuhi karena dalam pembahasan di atas sudah dimuat alasan yang menjadi dasar mengapa penggunaan karya musik tanpa izin itu di haramkan. Sehingga konsep dari Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta sangat baik.

Berdasarkan data wawancara dengan narasumber, penulis dapat menganalisa bahwa menurut Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta pada penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video di Memorizmstories Creative *Photo* dan Video merupakan tindakan yang dilarang oleh agama, hal tersebut dapat dibuktikan dengan pernyataan pelaku tentang cara penggunaan karya musik untuk *soundtrack* video tersebut dengan cara ilegal. Penulis menganalisa bahwa meskipun seluruh anggota dari Memorizmstories Creative *Photo* dan Video dari kalangan masyarakat yang beragama Islam, namun dalam menggunakan karya musik sebagai *soundtrack* video mereka tidak mengerti dan mengetahui tentang Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta yang mana segala bentuk perbuatan kejahatan, kerusakan dan pencurian merupakan tindakan yang *bathil*. Tidak hanya dalam Fatwa, Islam juga dengan jelas mengakui dan melindungi hak cipta dan menganggap semua bentuk pelanggaran hak cipta sebagai kejahatan yang harus dihindari dan dihilangkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Efektifitas UU No.28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI no. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta pada Penggunaan Karya Musik Sebagai *Soundtrack* Video (Studi Memorizmstories Creative *Photo* dan Video Kediri), antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengamatan penulis secara langsung bahwa penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video secara ilegal untuk tujuan komersial menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah sebuah pelanggaran, apabila dalam pengambilannya tanpa melakukan izin dari pencipta musik dan jelas melanggar hak ekonomi pencipta. Praktik penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video dengan mengambil karya musik dengan cara membajak di dalam situs yang dilakukan oleh jasa pembuatan video Memorizmstories Creative *Photo* dan Video Kediri berpotensi merugikan ekonomi pencipta musik. Bentuk upaya perlindungan hak ekonomi pencipta karya musik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pasal 9. Seseorang dengan sengaja mengambil karya musik tanpa adanya izin dari pencipta musik itu sendiri dengan tujuan komersial, maka dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, dengan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). jika sesuai dengan pembajakan, dapat dihukum maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp. 4 Milyar Jika seseorang yang mengelola tempat perdagangan dan menemukan dan mengizinkan penjualan hasil pelanggaran hak cipta, mereka akan didenda sampai dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

2. Berdasarkan hasil pengamatan penulis secara langsung bahwa penggunaan karya musik sebagai *soundtrack* video yang dilakukan oleh Memorizmstories Creative *Photo* dan Video dengan cara ilegal untuk tujuan komersial menurut Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta adalah sebuah tindakan *bathil*, karena akan mengarah pada tindakan kejahatan pencurian. dalam pengambilan keuntungan terdapat pihak yang dirugikan, terutama pemilik hak cipta. Dari berbagai pendapat hukum islam terdapat beberapa sudut pandang, yang intinya adalah berbagai bentuk kebatilan, kerusakan, dan kejahatan harus dihindari, dan hukumnya haram

## **B. Saran-Saran**

Dengan berakhirnya penulisan skripsi yang berjudul Efektifitas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta Terhadap Penggunaan Karya Musik Sebagai *Soundtrack* Video (Studi di Memorizmstories Creative *Photo* dan Video Kediri), Maka dengan seluruh kemampuannya, penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta oleh pemerintah yaitu untuk menampung keresahan masyarakat terhadap maraknya pelanggaran Hak Cipta. Oleh karena itu, aturan ini diharapkan dapat melindungi Hak Cipta terkhusus pemilik karya cipta musik itu sendiri. Dengan adanya aturan ini diharapkan masyarakat lebih sadar dan patuh terhadap suatu aturan tentang penggunaan karya cipta orang lain tidak serta merta langsung digunakan akan tetapi harus melewati izin dari pencipta tersebut. Penegak hukum dalam melakukan pengawasan hendaknya ditingkatkan, dalam sistematisa pengawasannya penegak hukum diharapkan tidak hanya di lapangan, namun juga di media massa atau media *social*. Sosialisasi dan edukasi tentang Undang-Undang Hak Cipta sangat di butuhkan yang berguna untuk

memberi pengetahuan dan menyadarkan masyarakat akan aturan tersebut.

2. Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah lembaga yang di dalamnya terdapat kumpulan ormas, ulama dan mencakup seluruh umat Islam di Indonesia yang dapat memberikan bimbingan kepada umat Islam di Indonesia tentang mana yang benar dan mana yang salah. Perlunya pendekatan dan sosialisasi yang berkelanjutan yang dilakukan MUI mengenai fatwa Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta supaya masyarakat khususnya anggota dari *Memorizmstories Creative Photo* dan *Video* diharapkan lebih merespon dan menginginkan suatu aturan, fatwa yang dikeluarkan dapat berjalan dengan baik. Perangkat hukum dan pemerintah saja tidak cukup dalam menegakkan sebuah hukum, maka perlu adanya kesadaran yang muncul dari dalam masyarakat untuk mentaati aturan tersebut kepada seluruh anggota jasa pembuat video *Memorizmstories Creative Photo* dan *Video* yang beragama Islam, harus selalu berpegang teguh pada syariat Islam yaitu Al Quran dan Hadits dalam setiap kegiatan usahanya sehingga tidak ada alasan bagi seluruh anggota untuk menghalalkan segala cara dalam mencari keuntungan berdampak buruk dan menindas orang lain. Tentunya jika ada masalah hak cipta terhadap penggunaan karya berhak cipta tanpa izin untuk tujuan komersial, solusinya tidak hanya terletak pada hukum konvensional, tetapi juga dari sudut pandang hukum Islam yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur:

- Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Al Masalahah Jurnal hukum dan Pranata Sosial Islam
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018
- Al-Durainy, Fathi, *Al-Fiqh Al-Islamy AlMuqaran Ma'a Al-Madzahib*, Damaskus: Maktabah Thurbin, 980
- Al-Muslih, Abdullah dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*
- As-Shofah, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rhineka Cipta, 1996
- Atsar, Abdul, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*
- Haroen, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hidayah, Khoirul, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Malang : Setara Press, 2018
- Hozumi, Tamotsu, *Asian Copyright Handbook*, Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia, 2006
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2002
- Legal Center Publishing, Indonesia, *Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta*, CV Karya Gemilang, 2010
- Lutviansori, Arif, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Margono, Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010

- Meleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Muchaeroni, *Al Qur'an Al-Madrasah Duo Latin*, Bandung: Al-Quran Al-Qoshbah 2021
- Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- Mujiyono, dkk, *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta*, Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, 2017
- Mustakimah, Qoidah, *Penggandaan Buku Melalui E-Book Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014*, Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2016
- Ni'mah, Zulfatun, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Jakarta: EGC, 2011
- Saliman, Abdul R., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Media Grup, 2017
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008
- Soelistyo, Henry, *Plagiarisme, Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2017
- Soenarjo, dkk. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1993
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Sukiman, *Pengembangan Media Pembelajaran*, Yogyakarta: Pedagogia, 2012
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, LN.2014/No. 266, TLN No. 5599, LL SETNEG: 57 HLM, 2014
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara Cyber Crime*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005

**Jurnal:**

- Dewi Prapmasari dan M. Hudi Asrori S., “Pelanggaran Hak Cipta Atas Karya Lagu Dan Musik Dalam Bentuk Penjualan VCD Atau DVD Bajakan Di Yogyakarta”, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, no. 2, (2019)
- Edward James Sinaga, “Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, no. 13, (2020)
- Khoiriyah, Niswati dan Syahrul Syah Sinaga, “Pemanfaatan Pemutaran Musik Terhadap Psikologis Pasien Pada Klinik Ellena Skin Care Di Kota Surakarta”, *Jurnal Seni Musik*, no. 02
- M. Musyafa, “Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Al-Iqtishad*, no 1, (2013)
- Panjaitan, Hulman, ”Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Hukumnya”, *Jurnal Hukum*, no. 2
- Phetorant, Dimas, Peran Musik dalam Film Score, *Journal Of Music Science, Technology and Indsutry*, no. 1
- Yogi Mahardita, Ahmad Yakub Sukro, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme Cross Border Measure, *Jurnal Ilmiah Hukum QISTIE*, no 1 (2018)
- Sufiarina, “Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan HKI”, *Adil: Jurnal Hukum*, no 2: 275

**Skripsi:**

- Ghea Ghazira, *Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Hak Cipta Lagu Usaha Iklan Pada Radui Gress FM Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*”, (Riau : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim, 2019
- Ichsan Fadzuri Sukamto, Skripsi, *Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017

Sri Rahayu, “*Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral Dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2017)

**Website:**

<http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf>, Konsepsi Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat

<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20150505203001-227-51416/pemakaian-karya-cipta-tanpa-izin-jangan-dianggap-sepele>, Kasus Penggunaan Musik Pada *Soundtrack*, diakses pada tanggal 8 Desember 2021

<https://gizmologi.id/news/kasus-iklan-vivo-v20-pakai-lagu-anna/>, Kasus Penggunaan Musik Pada *Soundtrack* diakses pada tanggal 8 Desember 2021


<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musik> diakses pada tanggal 10 Maret 2021



<https://suduthukum.com/2016/12/pengertian-lisensi-menurut-undang.html>, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Pasal 1 angka 15

Surat Al Qamar ayat 28, <https://www.merdeka.com/quran/al-qamar/ayat-38>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran hasil wawancara dan dokumentasi dengan pemilik jasa pembuatan video Memorizmstories Creative *Photo* dan Video Kediri.





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Adam Mahib Shalahuddin  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 06 Maret 1999  
 Agama : Islam  
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang  
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
 Alamat di Malang : Jl. Nusa Indah No. 35, Lowokwaru, Kota Malang  
 Alamat di Rumah : RT/RW 03/08 Ds. Semen Kec. Semen Kab. Kediri Jawa Timur  
 Nomor Handphone : 085732188267  
 E-mail : [eclipsiaofficial@gmail.com](mailto:eclipsiaofficial@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jurusan	Tahun Lulus
1.	TK	-	2005
2.	SDN Semen 1	-	2011
3.	MTsN 1 Kota Kediri	-	2014
4.	MAN 3 KOTA KEDIRI	IPS	2017
5.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Ekonomi Syariah	2021